


# **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH**

**TAHUN 2023-2026**



**Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kota Payakumbuh**



# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada ALLAH SWT, dimana dengan berjalannya waktu tanpa terasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah mengakhiri Program Rencana Strategis 2017-2022. Banyak Pengalaman yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh untuk lebih berperan, berkontribusi, serta membangun interaksi dengan semua elemen penggerak pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh personil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, kerjasama dan atau kemitraan dengan semua stakeholder dalam niat baik maupun motivasi untuk menyediakan layanan terbaik bagi Kota Payakumbuh.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan segera memasuki Rencana Strategis 2023-2026, dan terhitung tahun 2019 dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan penyesuaian terkait nomenklatur pelaksanaan program/kegiatan. Disamping itu penyesuaian pada indikator kinerja yang tidak lagi merepresentasikan Pekerjaan juga dilakukan penyesuaian dan perubahan, sehingga lebih representatif menunjukkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis dirumuskan dengan mendasarkan pada pengalaman dan pembelajaran pada periode rencana kerja sebelumnya dan dengan memperhatikan harapan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga memperhatikan perkembangan arah pembangunan nasional, regional, sektoral maupun kebijakan lokal sehingga arah gerakan pembangunan yang dilakukan sejalan, serasi dan selaras dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Dengan izin Allah SWT, dan juga dengan dukungan internal maupun eksternal, sinergisitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan semua stakeholder terkait diharapkan mampu menyediakan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mensukseskan program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Payakumbuh, 31 Maret 2022  
Kepala Dinas PUPR



**MUSEM, ST. M.Si**  
NIR. 19750402 200603 1 005

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR   | 1  |
| DAFTAR ISI   | 2  |
| DAFTAR TABEL   | 5  |
| DAFTAR GAMBAR  | 6  |
| BAB 1  | 7  |
| 1.1 LATAR BELAKANG   | 7  |
| 1.2 LANDASAN HUKUM   | 8  |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  | 10 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  | 10 |
| BAB 2  | 13 |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH                     | 13 |
| 2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                  | 19 |
| 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  | 19 |
| 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA   | 20 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH   | 21 |
| 2.3.1 STANDAR PELAYANAN PUBLIK   | 21 |
| 2.3.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  | 23 |
| 2.3.3 BIDANG SUMBER DAYA AIR   | 24 |
| 2.3.4 BIDANG BINA MARGA  | 24 |
| 2.3.5 BIDANG CIPTA KARYA   | 24 |
| 2.3.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN                                      | 25 |
| 2.3.6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS   | 25 |
| 2.3.7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  | 25 |
| 2.3.8 PEMBERDAYAAN PEGAWAI   | 26 |
| 2.3.9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  | 26 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 61 |
| 2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI/ PUSAT                 | 61 |
| 2.4.2 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI MASYARAKAT   | 63 |
| 2.4.3 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PIHAK LAINNYA (SWASTA)                             | 63 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB 3   | 65  |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN                    | 65  |
| 3.1.1 SEKRETARIAT   | 65  |
| 3.1.2 BIDANG BINA MARGA   | 66  |
| 3.1.3 BIDANG CIPTA KARYA  | 66  |
| 3.1.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR  | 68  |
| 3.1.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN                                     | 69  |
| 3.1.6 BIDANG PENATAAN RUANG   | 69  |
| 3.1.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS   | 70  |
| 3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2023 - 2026                         | 70  |
| 3.3 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD  | 71  |
| 3.4 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI                    | 73  |
| 3.4.1 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024    | 73  |
| 3.4.2 TELAAH RENSTRA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PROVINSI SUMATERA BARAT | 78  |
| 3.4.3 TELAAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT  | 79  |
| 3.5 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PAYAKUMBUH                            | 80  |
| 3.5 SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  | 88  |
| 3.5.1 SEKRETARIAT   | 88  |
| 3.5.2 BIDANG BINA MARGA   | 89  |
| 3.5.3 BIDANG CIPTA KARYA  | 89  |
| 3.5.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR  | 90  |
| 3.5.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN                                     | 90  |
| 3.5.6 BIDANG PENATAAN RUANG   | 91  |
| 3.5.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS   | 91  |
| 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS   | 92  |
| BAB 4   | 97  |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR                                       | 97  |
| BAB 5   | 99  |
| BAB 6   | 106 |
| BAB 7   | 117 |
| 7.1 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN   | 117 |
| 7.2 PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA  | 119 |
| 7.2.1 SASARAN KINERJA STRATEGIS 1   | 119 |
| 7.2.2 SASARAN KINERJA STRATEGIS 2   | 120 |

|         |                             |     |
|---------|-----------------------------|-----|
| 7.2.3   | SASARAN KINERJA STRATEGIS 3 | 126 |
| PENUTUP |                             | 128 |

# DAFTAR TABEL

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| <b>Tabel 2. 1</b> | Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan .....  | 19  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....  | 19  |
| <b>Tabel 2. 3</b> | Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR.....   | 20  |
| <b>Tabel 2. 4</b> | Layanan publik yang disediakan oleh Dinas PUPR.....   | 22  |
| <b>Tabel 2. 5</b> | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 .....                                | 28  |
| <b>Tabel 2. 6</b> | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2020.....   | 50  |
| <b>Tabel 2. 7</b> | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2021.....  | 57  |
| <b>Tabel 3. 1</b> | Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dengan Tusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                     | 72  |
| <b>Tabel 3. 2</b> | Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR dengan Kinerja Dinas PUPR   | 73  |
| <b>Tabel 3. 3</b> | Keselarasan Tujuan dan Sasaran RTRW dengan Kinerja Dinas PUPR   | 80  |
| <b>Tabel 4. 1</b> | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Dinas PUPR .....   | 97  |
| <b>Tabel 5. 1</b> | Strategi SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....   | 101 |
| <b>Tabel 5. 2</b> | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....  | 102 |
| <b>Tabel 6. 1</b> | Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022..... | 108 |
| <b>Tabel 7. 1</b> | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....  | 117 |
| <b>Tabel 7. 2</b> | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 .....                                | 118 |
| <b>Tabel 7. 3</b> | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan.....      | 118 |
| <b>Tabel 7. 4</b> | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 .....                               | 119 |

# DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| <b>Gambar 2. 1</b> Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh ..... | 18  |
| <b>Gambar 2. 2</b> Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen) .....                     | 19  |
| <b>Gambar 2. 3</b> Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh .....            | 20  |
| <b>Gambar 2. 4</b> Indeks Kepuasan Masyarakat.....   | 22  |
| <b>Gambar 7. 1</b> Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1.....  | 120 |
| <b>Gambar 7. 2</b> Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 Sub-Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air. ....    | 127 |

# DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| <b>Gambar 2. 1</b> Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh ..... | 18  |
| <b>Gambar 2. 2</b> Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen) .....                     | 19  |
| <b>Gambar 2. 3</b> Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh .....            | 20  |
| <b>Gambar 2. 4</b> Indeks Kepuasan Masyarakat.....   | 22  |
| <b>Gambar 7. 1</b> Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1.....  | 120 |
| <b>Gambar 7. 2</b> Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 Sub-Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air. ....    | 127 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun, yakni tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Selama periode 2017 - 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang preventif dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, pembinaan SDM, perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada telah memberikan kontribusi pada PDRB Kota.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 –2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas perda nomor 1 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat bekerja efektif dan berkinerja optimal dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Menyediakan instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Menjamin program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh, Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH**

### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah 4 (empat) tahun periode pelaksanaan Renstra menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 -2026

Bagian ini mengemukakan telaahan/kajian terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPD kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026.

### 3.3 TELAHAH VISI DAN MISI RPJPD

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi RPJPD. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJPD.

### 3.4 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

### 3.5 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- c. Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat Daerah Provinsi
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun periode Renstra. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh

## BAB VIII PENUTUP

# BAB 2

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Payakumbuh yang berkewenangan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

#### 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. SEKRETARIS DINAS

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi sub-bagian sebagai berikut:

1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dengan Fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset.;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
2. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dinas;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas juga membawahi kelompok jabatan fungsional perencana.

### 3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air (SDA), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang SDA mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. kelompok substansi Sungai dan Air Baku;
- b. kelompok substansi Irigasi dan Rawa;
- c. kelompok substansi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. kelompok fungsional Teknik pengairan

### 4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Marga;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Bina Marga terdiri atas:

- a. kelompok substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. kelompok substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. kelompok substansi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan.

## 5. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- a. kelompok substansi Tata Bangunan;
- b. kelompok substansi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyekatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
- c. kelompok substansi Pengembangan Kawasan Strategis.

## 6. BIDANG PENATAAN RUANG

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Ruang membawahi **Seksi Pertanahan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pertanahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Penataan Ruang terdiri atas:

- a. kelompok substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan

- b. kelompok substansi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang.

## 7. BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan uraian fungsi Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan terdiri atas:

- a. kelompok substansi Perencanaan Bina Konstruksi;
- b. kelompok substansi Jasa Konstruksi; dan
- c. kelompok substansi Perizinan Bangunan.

## 8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)


Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dibentuk UPTD Tipe A yaitu UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Kepala UPTD Alat Berat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan Alat Berat, sedangkan **Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengendalian mutu/ kualitas infrastruktur bidang ke PU-an. Baik Kepala UPTD Alat Berat dan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi kedinasan sebagai berikut:

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub bagian Tata Usaha UPTD** mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya. Disamping itu

terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dengan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, berdasarkan Perwako Nomor 48 Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disamping memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 66 orang, juga dibantu 86 Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai pelaksana operasional di lapangan maupun perbantuan administratif pada dinas.

**Tabel 2. 1** Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan


| NO     | KLASIFIKASI GOLONGAN  | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------|-----------------------|--------|------------|
| 1.     | Pembina; Golongan IV  | 6      | 9,09%      |
| 2.     | Penata; Golongan III  | 45     | 68,18%     |
| 3.     | Pengatur; Golongan II | 14     | 21,21%     |
| 4.     | Juru; Golongan I      | 1      | 1,52%      |
| Jumlah |                       | 66     | 100.00%    |

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Desember 2021


**Tabel 2.2** Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO     | TINGKAT PENDIDIKAN         | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------|----------------------------|--------|------------|
| 1.     | Pasca Sarjana/ Master (S2) | 19     | 25.76%     |
| 2.     | Sarjana (S1)               | 28     | 45.43%     |
| 3.     | Diploma (D3)               | 6      | 9.09%      |
| 4.     | SLTA                       | 10     | 15.16%     |
| 5.     | SLTP                       | 2      | 3.04%      |
| 6.     | SD                         | 1      | 1.52%      |
| Jumlah |                            | 66     | 100.00%    |

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Desember 2021




■ S2 ■ S1 ■ Diploma ■ SLTA ■ SLTP ■ SD



■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II ■ Golongan I

**Gambar 2. 2** Komposisi ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh (dalam persen)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ASN dengan jenjang pendidikan (Diploma, Strata, dan Pasca Sarjana) sebanyak 81,82% atau dapat dikatakan perbandingan antara tenaga terdidik dan tenaga operasional adalah 4:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkantor berada pada kondisi mampu untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.



**Gambar 2. 3** Komposisi ASN dan THL per-Bidang pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh

Berdasarkan gambar 1.2 dan gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa komposisi ASN dan THL pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum merata, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kuantitas ASN serta pemerataan ASN sesuai dengan kompetensi pada masing-masing bidang dan juga perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pada masing-masing bidang untuk meningkatkan kualitas pekerjaan serta kualitas pengawasan dan perencanaan terhadap kinerja yang telah ditetapkan.

## 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dimana untuk kendaraan operasional atau kedinasan 68 dalam kondisi baik dan dapat digunakan, sedangkan sisanya 23 unit dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sehingga masih membutuhkan perbaikan. Untuk komputer/ Laptop, dan printer dibutuhkan 56 unit set, sedangkan yang tersedia masih kurang, sehingga untuk tahun 2021, dan 2022 dibutuhkan pengadaan untuk 4 Komputer/ Laptop dan 13 unit printer, untuk operasional kantor berjalan secara efektif. Sedang untuk kendaraan operasional dibutuhkan pengadaan untuk 5 unit kendaraan. Untuk tahun 2021 dan 2022, dilaksanakan pengadaan untuk kebutuhan operasional UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPTD Alat Berat.

**Tabel 2. 3** Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

| No | Sarana dan Prasarana | KONDISI |              |             | Total |
|----|----------------------|---------|--------------|-------------|-------|
|    |                      | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |       |
| 1. | Peralatan Kantor     |         |              |             | 411   |
|    | Meja                 | 393     | 18           |             |       |


| No | Sarana dan Prasarana   | KONDISI |              |             | Total |
|----|------------------------|---------|--------------|-------------|-------|
|    |                        | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |       |
|    | Kursi                  | 134     | 21           |             | 155   |
|    | Komputer / Laptop      | 50      | 14           | 12          | 76    |
|    | Printer                | 45      | 18           | 25          | 88    |
| 2. | Bangunan               | 3       |              |             | 3     |
| 3. | Kendaraan Bermotor     |         |              |             | 0     |
|    | Sepeda Motor           | 49      | 10           | 5           | 64    |
|    | Minibus                | 7       | 1            |             | 8     |
|    | Pick Up                | 5       | 1            | 1           | 7     |
|    | Truck (Dump Truck)     | 1       |              | 1           | 2     |
|    | Truck Telescopit       | 1       | 1            |             | 2     |
|    | Truck Tangki           | 1       |              |             | 1     |
|    | Three Wheel Roller 6 T |         | 2            | 1           | 3     |
|    | Vibrator Roller 3 T    | 1       |              |             | 1     |

Sumber: Lap. Asset Dinas PUPR Kondisi Desember 2021

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.3.1 STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik.



**Gambar 2. 4** Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik secara berkelanjutan. Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan tingkat pencapaian Kepuasan Masyarakat sebesar **77,39** untuk 9 (sembilan) unit layanan, tahun 2018, dengan 12 layanan indeks Kepuasan Masyarakat menjadi **80,16** dan pada tahun 2019 dengan 12 unit layanan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terdapat peningkatan yang cukup signifikan, sebesar **82,15** dengan Mutu Pelayanan B dan Kinerja Pelayanan bernilai Baik. Pada tahun 2020 dilakukan dua kali survey kepuasan konsumen, dimana untuk semester I indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dinas PUPR bernilai **83,28**, dan pada semester II sebesar **83,58**. Pada tahun 2021 dengan 10 unit layanan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, preferensi untuk layanan yang diterima di semester I berdasarkan penilaian dari masyarakat **86,81** dan pada semester II sebesar **88,51**.

**Tabel 2. 4** Layanan publik yang disediakan oleh Dinas PUPR

| NO | BIDANG KERJA    | JENIS UNIT LAYANAN                         | NRR TERTIMBANG | MUTU LAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----|-----------------|--|----------------|--------------|------------------------|
| 1  | Sekretariat     | Layanan Penanganan Kerusakan Infrastruktur | 3,652          | A            | Sangat Baik            |
| 2  | UPTD Alat Berat | Layanan Sewa Alat Berat                    | 3,587          | A            | Sangat Baik            |

| NO | BIDANG KERJA           | JENIS UNIT LAYANAN  | NRR TERTIMBANG | MUTU LAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----|------------------------|---|----------------|--------------|------------------------|
| 3  | Bidang Sumber Daya Air | Layanan Penerbitan Rekomendasi Bebas Banjir                                 | 3,556          | A            | Sangat Baik            |
| 4  | Bidang Penataan Ruang  | Layanan Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Advice Planning (AP) | 3,432          | A            | Sangat Baik            |
|    |                        | Layanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan                       | 3,829          | A            | Sangat Baik            |
| 5. | Bidang Jasa Konstruksi | Layanan Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha                | 3,544          | A            | Sangat Baik            |
|    |                        | Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis IMB                                   | 3,488          | A            | Sangat Baik            |
|    |                        | Layanan Penerbitan Rekomendasi IUJK   | 3,630          | A            | Sangat Baik            |
|    |                        | Layanan Penyediaan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)              | 3,603          | A            | Sangat Baik            |
|    |                        | Layanan Klinik Jasa Konstruksi  | 3,500          | A            | Sangat Baik            |

(Sumber: Dokumen SKM Dinas PUPR Tahun 2021 Semester II)

Selama periode 2017 – 2021, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2021 meliputi: Layanan Informasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah sistem informasi secara online melalui media facebook, instagram dan website. Adapun pengaduan terhadap pelayanan dan infrastruktur dapat dilaporkan di website pengaduan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, disamping itu juga dilakukan Survey terhadap penilaian pelayanan publik yang diberikan Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kuesioner SKM. Pelayanan yang diberikan seperti mengurus IMB, KRK/AP, Irigasi, drainase dan lain-lain.

### 2.3.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Selama periode 2017 – 2021, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat (DAK), pemerintah daerah (APBD dan BUMD), masyarakat, dan swasta (Pamsimas), dimana secara Partisipatif yang bekerjasama dengan pihak lainnya. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum di Payakumbuh dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sago.

### 2.3.3 BIDANG SUMBER DAYA AIR

Selama periode 2017 – 2021, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan bangunan pelindung air, diantaranya melalui pembangunan perkuatan tebing sungai, dan pintu air. Sedangkan untuk Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui pemberdayaan komunitas dan kelompok peduli sungai serta pemberdayaan kelompok P3A/GP3A irigasi. Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:

1. Peningkatan luas panen padi, dan luas lahan pertanian dialiri irigasi;
2. Peningkatan kapasitas terpasang melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT);
3. Pengembangan Sumber Air Baku (*Water Treatment Plant*);
4. Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

### 2.3.4 BIDANG BINA MARGA

Selama periode 2017 – 2021, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan perekonomian kota, serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata kota, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2021 telah menghasilkan kondisi mantap jalan dan tingkat aksesibilitas jalan. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistik, di samping membuka isolasi beberapa wilayah.

### 2.3.5 BIDANG CIPTA KARYA

Selama periode 2017 – 2021, bidang cipta karya menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum berupa penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2036 dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase berupa pembangunan sistem drainase perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

Pengembangan permukiman berupa penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis daerah kabupaten/ kota melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan dan pemeliharaan. Penyelenggaraan bangunan Gedung berupa kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan Gedung daerah kabupaten/kota dan kegiatan perencanaan studi kelayakan dan pengadaan tanah Masjid Agung.

### 2.3.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Selama periode 2017 – 2021, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (*man*), pendayagunaan *supply and demand* material, dan peralatan konstruksi (*machine and material*), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (*methodology*), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (*monev*). Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga memiliki wewenang untuk fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi sehingga melalui pelatihan dan Pendidikan sehingga dihasilkan tenaga kerja konstruksi yang berdaya saing.

### 2.3.6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Selama periode 2017 – 2021, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (*multiplier effects*) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Untuk Pengawasan dan akuntabilitas dilaksanakan oleh sekretariat, dimana mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

### 2.3.7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selama periode 2017 – 2021, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Penelitian dan Pengembangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui penunjukan Agen Perubahan melalui paket inovasi yang direncanakan.

Salah satu pengembangan inovasi yang dilakukan adalah Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh atau disebut SITARANG yang merupakan aplikasi untuk menginformasikan Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 2018 setelah ditetapkan dan diundangkan nya Dokumen Rencana Tata Ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh ini sebagai salah satu bentuk upaya penyediaan dan penyebarluasan informasi Rencana Tata Ruang. Tujuan dari sistem untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas PUPR Kota Payakumbuh sebagai penyedia data dan Dinas Kominfo Kota Payakumbuh sebagai pengolah data. Sistem ini dapat diakses melalui website atau situs <http://sitarang.payakumbuhkota.go.id>. Dengan beberapa layanan meliputi:

1. Informasi terkait aplikasi E-KKPR

Layanan informasi ini merupakan pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPM untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sedangkan e-KKPR ini digunakan untuk Pelayanan Perizinan Non-Berusaha di Kota Payakumbuh.

2. Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh.
3. Informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh.
4. Informasi Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK)  
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK) Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 (enam) Bagian Wilayah Perkotaan dengan skala Peta 1:1000.
5. Informasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)  
Layanan informasi ini memuat segala bentuk informasi terkait dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Payakumbuh.
6. Informasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (Patrol-Taru)  
Layanan informasi ini memuat layanan pengaduan di Bidang Penataan Ruang untuk masyarakat agar dapat membantu melaporkan kepada pemerintah Kota Payakumbuh apabila pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau persyaratan teknis disuatu zona tertentu.

Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) berhasil membantu menyebarkan informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh, sebelum adanya sistem ini masyarakat sebagai pelaku pembangunan memperoleh informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan cara mengunjungi langsung Instansi yang mengurus terkait dengan Penataan Ruang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Bidang Penataan Ruang. Namun saat ini informasi Penataan Ruang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sistem ini efektif digunakan semenjak tahun 2020 dan terus dilakukan pengembangan atau penyempurnaan hingga saat ini.

### 2.3.8 PEMBERDAYAAN PEGAWAI

Selama periode 2017 – 2021, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Dinas PUPR Kota Payakumbuh sesuai dengan Persyaratan Jabatan.

### 2.3.9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas PUPR Kota Payakumbuh adalah tingkat kenyamanan bekerja. Beberapa kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta penggunaan energi dan air. Kegiatan terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dan mebeleur yang disediakan. Selanjutnya kegiatan lain peralatan dan perlengkapan kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan penyelesaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan berperan serta dalam mewujudkan tujuan keempat: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, melalui misi Kota kelima:

Mewujudkan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang cukup dan berkualitas baik, dan Misi Kota Keenam Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET RENSTRA TAHUN |       |        |        |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |       |       |       |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |        |        |        |        |        |
|----|--|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  | 2017                 | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |        |
|    | <b>SEKRETARIAT</b>   |                      |       |        |        |        |                         |       |       |       |       |                              |        |        |        |        |        |        |
| 1  | Indikator Nilai Evaluasi AKIP  | BB                   | BB    | A      | A      | A      |                         | A     | A     | A     |       |                              |        |        | 125    | 125    | 100    | 100    |
| 2  | Indikator Indeks AKIP SKPD   | 75,00                | 80,00 | 85,00  | 87,50  | 90,00  | 92,50                   | 81,80 | 84,10 | 88,40 | 89,27 | 90,22                        | 109,07 | 105,13 | 104    | 102,02 | 100,24 | 107,84 |
| 3  | Indikator Persentase Pengelolaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas                                 |                      |       | 75,00  | 80,00  | 85,00  | 90,00                   |       |       | 77,76 | 91,66 | 91,66                        |        |        | 103,68 | 114,58 | 107,84 |        |
| 4  | Indikator Persentase Kinerja Kepegawain  |                      |       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  |       |       | 83,11 | 94,80 |                              |        |        | 83,11  | 94,8   |        |        |
| 5  | Indikator Jumlah Dokumen/Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang Disusun              | 4                    | 5     | 10     | 12     | 15     | 15                      | 4     | 7     | 13    | 14    | 27                           | 100    | 140    | 130    | 116,67 | 180    |        |
| 6  | Indikator Jumlah Profil Dinas PUPR Yang Disusun  | 30                   | 30    | 45     | 20     | 40     | 40                      | 30    | 30    | 45    | 20    | 49                           | 100    | 100    | 100    | 100    | 122,5  |        |
| 7  | Indikator Jumlah Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang Disebarluaskan dan Dipublikasikan | 2                    | 4     | 10     | 12     | 12     | 12                      | 2     | 4     | 11    | 17    | 17                           | 100    | 100    | 110    | 141,67 | 141,67 |        |
| 8  | Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang Disusun                     | 5                    | 5     | 9      | 9      | 10     | 10                      | 5     | 7     | 12    | 10    | 30                           | 100    | 140    | 133,33 | 111,11 | 300    |        |
| 9  | Indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun                                      | 48                   | 48    | 72     | 55     | 60     | 60                      | 49    | 51    | 80    | 70    | 84                           | 102,08 | 106,25 | 111,11 | 127,27 | 140    |        |

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |        |        |        |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |        |        |        |        | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |        |        |        |        |
|----|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 10 | Indikator Jumlah Penyelenggaraan Rapat yang Dilaksanakan            |                      |        |        |        | 54     |                         |        |        |        |        |                              |        |        |        |        | 100,00 |
| 11 | Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan              | 95                   | 95     | 95     | 95     | 95     | 95,22                   | 85,34  | 94,89  | 97,95  | 97,57  | 100,23                       | 89,83  | 99,88  | 103,11 | 102,70 |        |
| 12 | Indikator Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan    | 100,00               | 97,27  | 94,53  | 91,80  | 94,53  | 97,27                   | 88,42  | 90,23  | 86,40  |        | 92,5                         | 90,9   | 95,45  | 94,12  |        | 100,00 |
| 13 | Indikator Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra                   |                      |        |        |        | 100,00 |                         |        |        |        |        |                              |        |        |        |        | 94,30  |
| 14 | Indikator Persentase Realisasi Keuangan SKPD                        |                      |        |        |        | 100,00 |                         |        |        |        |        |                              |        |        |        |        | 94,30  |
| 15 | Persentase Realisasi Penerimaan Daerah SKPD                         | 100,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,68                   | 74,30  | 93,76  | 118,28 | 103,36 | 66,68                        | 74,3   | 93,76  | 118,28 | 103,36 |        |
| 16 | Persentase Penerbitan SPM-LS  | 100,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 80,59  | 83,91  | 91,31  | 120,31 | 80,59                        | 83,91  | 91,31  | 94,57  | 120,31 |        |
| 17 | Indikator Persentase Capaian Kinerja Penerbitan SPM-UP/ GU/ TU SKPD | 100,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 80,95  | 86,67  | 92,31  |        | 80,95                        | 81,82  | 86,87  | 92,31  |        |        |
| 18 | Indikator Persentase ASN Bepakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap     | 100,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Persentase ASN Menduduki Jabatan Sesuai Kompetensi                  |                      |        | 79,31  | 86,21  | 93,10  | 100,00                  |        | 96,55  | 100,00 | 100,00 |                              |        | 121,74 | 116    | 107,41 |        |
| 20 | Indikator Persentase ASN Berprilaku Disiplin                        |                      |        | 89,33  | 92,00  | 94,67  | 97,33                   |        | 94,29  | 100,00 | 98,48  |                              |        | 105,54 | 108,7  | 104,02 |        |

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET RENSTRA TAHUN |        |           |          |           | REALISASI CAPAIAN TAHUN |        |        |           |           | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |        |        |        |        |
|----|--|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  | 2017                 | 2018   | 2019      | 2020     | 2021      | 2022                    | 2017   | 2018   | 2019      | 2020      | 2021                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 14 | Persentase Jalan Lingkungan Sesuai Kebutuhan                     | 63,42                | 64,37  | 68,92     | 71,15    | 73,13     | 74,86                   | 63,42  | 64,37  | 69,30     | 70,95     | 72,53                        | 100    | 100    | 100,56 | 99,73  | 99,18  |
| 15 | Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik                         |                      |        |           | 42       | 45        |                         |        |        |           |           | 41,31                        |        |        |        |        | 98,36  |
| 16 | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan yang Disusun  | 0                    | 2      | 0         | 3        | 2         | 2                       | 0      | 2      | 0         | 3         | 2                            | 0      | 100    | 0      | 100    | 100    |
| 17 | Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun                           |                      |        | 9,200     | 3.136.50 | 3,713     | 3,500                   |        |        | 9,938.81  | 3,322.14  | 3,187,65                     |        |        | 108,03 | 106,24 | 85,85  |
| 18 | Persentase jalan kota yang memiliki drainase                     | 51.86                | 54.74  | 58.95     | 61.5     | 62.91     | 64.44                   | 51.86  | 54.74  | 58.95     | 61.24     | 64,18                        | 100    | 100    | 100    | 99,58  | 102,02 |
| 19 | Persentase Sistem Drainase Skala Kota                            | 42.17                | 44.46  | 47.39     | 60.39    | 62.91     | 64.4                    | 47.44  | 51.74  | 58.95     | 59.7      | 61,54                        | 112.51 | 116.37 | 124.38 | 98,86  | 97,82  |
| 20 | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan yang Disusun | 1                    |        |           |          |           |                         | 1      |        |           |           |                              | 100    |        |        |        |        |
| 21 | Panjang Drainase yang Dibangun                                   | 13.5                 | 14.5   | 17,100,00 | 5,268,5  | 7,295,50  | 12.6                    | 13,431 | 14,792 | 15,200,00 | 5802,25   | 7,590,82                     | 99,49  | 102,01 | 88,89  | 110,13 | 104,05 |
| 22 | Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Drainase yang Disusun          | 1                    | 1      |           | 3        | 3         | 3                       | 1      | 1      |           | 3         | 3                            | 100    | 100    |        | 100    | 100    |
| 23 | Panjang drainase yang dipelihara (m)                             | 41,000               | 42,500 | 25,100    | 35,000   | 31,444.08 | 37500                   | 42,386 | 43,000 | 27,740.50 | 43,232.50 | 34,866,30                    | 103,38 | 101,18 | 110,52 | 123,52 | 110,88 |
| 24 | Persentase Ketersediaan Drainase sesuai Kebutuhan                | 42,17                | 44,46  | 47,39     | 57,48    | 68,31     | 74,44                   | 47,44  | 58,95  | 49,47     | 57,02     | 61,76                        | 112,51 | 132,58 | 104,39 | 99,2   | 90,41  |
| 25 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung                               | 1                    | 3      | 3         | 2        | 3         | 3                       | 1      | 3      | 3         | 2         | 3                            | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

| NO   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |       |       |       |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |      |       |       |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |       |        |        |        |        |        |
|--|---|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |   | 2017                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022                    | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                         | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |        |
|  | Kantor Skala Kota yang Dibangun   |                      |       |       |       |        |                         |      |       |       |       |                              |       |        |        |        |        |        |
| 26   | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak)           |                      | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00  | 20,00                   |      |       |       |       |                              |       | 10,00  | 20,00  | 37,83  | 80     | 125    |
| 27   | Luas Lahan yang Dibebaskan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Skala Kota |                      | 1,20  | 1,68  | 1,70  | 1,05   |                         |      |       |       |       |                              |       | 0,33   | 13,668 | 1,82   | 81,36  | 107,06 |
| 28   | Jumlah Dokumen HSBGN yang Diterbitkan   | 4                    | 4     | 4     | 4     | 4      | 4                       | 4    | 4     | 4     | 4     | 4                            | 4     | 4      | 4      | 4      | 100    | 100    |
| 29   | Jumlah Pertimbangan Teknis Perencanaan Bangunan yang Dikeluarkan                    | 310                  | 320   | 300   | 250   | 350    | 350                     | 350  | 404   | 313   | 383   | 418                          | 112,9 | 126,25 | 103,34 | 153,2  | 119,43 |        |
| 30   | Jumlah Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung yang Dikeluarkan TABG                |                      | 30    | 12    | 18    | 20     |                         |      |       | 30    | 15    | 20                           |       |        |        |        | 100    | 111,11 |
| <b>JASA KONTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN</b> |   |                      |       |       |       |        |                         |      |       |       |       |                              |       |        |        |        |        |        |
| 1  | Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi                    |                      | 70    | 80    | 84,92 | 89,5   | 95,24                   |      | 59,76 | 79,88 | 94,63 | 96,10                        |       | 85,38  | 99,85  | 111,43 | 107,37 |        |
| 2  | Persentase Pekerjaan Konstruksi yang Berkualitas Baik                               |                      |       |       |       | 90,29  | 92,22                   |      |       |       |       | 92,52                        |       |        |        |        | 102,47 |        |
| 3  | Persentase Tenaga Terampil Konstruksi   |                      |       |       |       | 95,00  |                         |      |       |       |       | 97,00                        |       |        |        |        | 102,11 |        |
| 4  | Persentase Ketersediaan Dokumen HSBGN   |                      |       |       |       | 100,00 |                         |      |       |       |       | 100,00                       |       |        |        |        | 100    |        |

| NO                    | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |      |      |       |       | REALISASI CAPAIAN TAHUN |       |       |       |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |      |        |        |       |        |
|-----------------------|---|----------------------|------|------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
|                       |   | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                         | 2017 | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   |
| 5                     | Persentase Penerbitan Izin badan Usaha Jasa Konstruksi                                |                      |      |      |       | 90,00 |                         |       |       |       |       |                              |      |        |        |       | 96,67  |
| 6                     | Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (TUJK) yang Diterbitkan                             | 35                   | 70   | 75   | 50    | 60    | 70                      | 35    | 101   | 54    | 45    | 52                           | 100  | 144,29 | 72     | 90    | 86,67  |
| 7                     | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi                            |                      |      | 5    | 5     | 12    | 15                      |       |       | 6     | 6     | 15                           |      |        | 120    | 120   | 125    |
| 8                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Dibina (Disertifikasi)                            |                      |      | 100  | 50    | 100   | 100                     |       |       | 120   | 47    | 97                           |      |        | 120    | 94    | 97     |
| 9                     | Jumlah Badan Usaha yang dibina  |                      |      |      |       | 47    |                         |       |       |       |       | 47                           |      |        |        |       | 100    |
| 10                    | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan |                      |      | 2    | 1     | 4     | 2                       |       |       | 3     | 1     | 3                            |      |        | 150    | 100   | 75     |
| 11                    | Jumlah Konsultasi Jasa Konstruksi yang Diberikan                                      |                      |      |      |       | 15    | 45                      |       |       |       |       | 15                           |      |        |        |       | 100    |
| 12                    | Jumlah Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Jasa konstruksi yang disusun                   |                      |      |      |       | 4     | 5                       |       |       |       |       | 4                            |      |        |        |       | 100    |
| <b>PENATAAN RUANG</b> |   |                      |      |      |       |       |                         |       |       |       |       |                              |      |        |        |       |        |
| 1                     | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang   | 78.6                 | 78.9 | 79.2 | 79.50 | 79.8  | 80.1                    | 78.60 | 78,90 | 79,23 | 79,58 | 79,97                        | 100  | 100    | 100.03 | 100.1 | 100.21 |
| 2                     | Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang                               | 12.5                 | 37.5 | 50   | 62.5  | 75    | 100                     | 12.5  | 37.5  | 50    | 55.56 | 77,78                        | 100  | 100    | 100    | 88.89 | 103.71 |

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |      |      |       |       | REALISASI CAPAIAN TAHUN |      |      |      |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |      |        |        |        |        |
|----|---|----------------------|------|------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|-------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021                         | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 3  | Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan |                      |      |      | 33,33 | 66,67 | 100                     |      |      |      | 33,33 | 66,67                        |      |        |        | 100    | 100    |
| 4  | Regulasi Penataan Ruang yang Ditetapkan                                       |                      |      | 2    | 1     | 2     | 1                       |      |      |      | 2     | 1                            | 2    |        |        | 100    | 100    |
| 5  | Jumlah Blad RTRK yang Dimutakhirkan (dok)                                     |                      | 41   | 87   | 0     | 149   | 147                     |      |      | 60   | 87    | 0                            | 149  |        | 146,3  | 100    | 0      |
| 6  | Dokumen RTRW yang dikaji dan dievaluasi                                       | 2                    | 3    | 1    | 0     | 2     |                         | 2    | 3    | 1    | 0     |                              |      | 100    | 100    | 100    |        |
| 7  | Jumlah dokumen RDTR, PZ, RTBL/RTRK yang disusun, dikaji dan dievaluasi        |                      | 1    | 1    | 2     | 2     |                         |      | 1    | 1    |       |                              |      | 100    | 100    |        |        |
| 8  | Jumlah Advice Planning yang Diterbitkan                                       | 450                  | 450  | 450  | 450   | 450   | 450                     | 445  | 487  | 464  | 538   | 748                          |      | 98,89  | 108,22 | 103,11 | 119,56 |
| 9  | Jumlah peta analog yang di informasikan                                       |                      |      | 1    | 1     | 1     | 1                       |      |      | 1    | 1     | 1                            |      |        |        | 100    | 100    |
| 10 | Jumlah peta digital yang di up-date   |                      |      | 1    | 1     | 1     | 1                       |      |      | 1    | 1     | 1                            |      |        |        | 100    | 100    |
| 11 | Jumlah penerbitan KRK/AP  | 496                  | 481  | 450  | 484   |       |                         | 562  | 487  | 454  | 538   |                              |      | 102,62 | 98,77  | 102,29 | 96,86  |
| 12 | Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (dok)        | 1                    | 1    | 1    | 0     |       |                         | 1    | 1    | 1    | 0     |                              |      | 100    | 100    | 100    | 0      |
| 13 | Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan   | 550                  | 600  | 600  | 500   | 600   | 600                     | 575  | 674  | 550  | 576   | 888                          |      | 104,55 | 112,33 | 91,67  | 115,2  |
| 14 | Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Pengendalian                                |                      | 1    | 1    | 0     |       |                         |      | 1    | 1    | 0     |                              |      |        | 100    | 100    | 100    |

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |       |       |       |       | REALISASI CAPAIAN TAHUN |      |       |        |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |        |        |        |        |
|----|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|-------|--------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2017                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022                    | 2017 | 2018  | 2019   | 2020  | 2021                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|    | Pemanfaatan Ruang (perwako)   |                      |       |       |       |       |                         |      |       |        |       |                              |        |        |        |        |        |
| 15 | Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan                                 | 300                  | 350   | 350   | 350   | 400   | 450                     | 301  | 405   | 368    | 484   |                              | 100.33 | 115.71 | 105.14 | 138.29 |        |
| 16 | Persentase Wilayah Survey dan Pemetaan untuk Pendataan Bangunan Gedung                |                      | 40    | 60    | 60    | 80    | 100                     |      | 40    | 60     | 60    |                              |        | 100    | 100    | 100    |        |
| 17 | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang                     | 30                   | 31.32 | 32.09 | 33.85 | 35.05 | 36.18                   | 30.9 | 32.77 | 32.44  | 34.07 | 35.33                        | 102.99 | 104.62 | 101.09 | 100.66 | 100.8  |
| 18 | Jumlah Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Pemanfaatan Ruang Dilaksanakan |                      |       | 5     | 0     |       |                         |      |       | 5      | 0     |                              |        |        | 100    | 100    |        |
| 19 | Jumlah Papan Informasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur yang Dipasang               |                      |       | 60    | 60    |       |                         |      |       | 60     | 60    |                              |        |        | 100    | 100    |        |
| 20 | Jumlah Media Informasi yang Digunakan sebagai Sarana Sosialisasi                      |                      |       |       |       | 3     | 3                       |      |       |        |       | 4                            |        |        |        |        | 133.33 |
| 21 | Jumlah Aturan dan Kebijakan Penataan Ruang yang disampaikan                           |                      |       |       |       | 3     | 3                       |      |       |        |       | 3                            |        |        |        |        | 100    |
| 22 | Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang                                   | 90                   | 92    | 95    | 97    | 98    | 100                     | 100  | 100   | 104.57 | 113   | 99.76                        | 111.11 | 108.7  | 109.91 | 116.49 | 101.8  |
| 23 | Jumlah Kajian tentang Pengendalian dan  |                      |       |       |       | 1     |                         |      |       |        |       | 1                            |        |        |        |        | 100    |

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET RENSTRA TAHUN |       |       |       |      |       | REALISASI CAPAIAN TAHUN |       |       |       |        |        | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |        |        |      |  |
|----|--|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|------|--|
|    |  | 2017                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2017                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2017                         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |  |
|    | Pemanfaatan Ruang yang Disusun   |                      |       |       |       |      |       |                         |       |       |       |        |        |                              |        |        |        |      |  |
| 24 | Jumlah Teguran Pelanggaran Ruang yang Diterbitkan                        | 300                  | 350   | 350   | 300   | 350  | 400   | 303                     | 405   | 366   | 344   | 359    | 101    | 115.71                       | 104.57 | 114.67 | 102.57 |      |  |
| 25 | Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan                    |                      |       |       |       | 350  |       |                         |       |       |       | 476    |        |                              |        |        | 136    |      |  |
| 26 | Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota           | 11.53                | 12.06 | 14.29 | 15.34 | 16.4 | 17.46 | 11.75                   | 12.59 | 14.29 | 15.56 | 16.83  | 101.83 | 104.39                       | 100    | 101.38 | 102.62 |      |  |
| 27 | Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum              |                      |       |       |       | 100  |       |                         |       |       |       | 133,29 |        |                              |        |        | 125    |      |  |
| 28 | Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemko yang Dilaksanakan (persil)           | 7                    | 3     | 15    | 10    | 10   | 10    | 9                       | 8     | 16    | 12    | 12     | 128.57 | 266.67                       | 106.67 | 120    | 120    |      |  |
| 29 | Jumlah Tanah Aset Pemko yang Memiliki Dokumen Hibah/ Penyerahan (persil) | 111                  | 119   | 134   | 144   | 155  | 165   | 111                     | 119   | 135   | 156   | 159    | 100    | 100                          | 100.75 | 108.33 | 102.58 |      |  |
| 30 | Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Pertanahan                         |                      |       | 0     | 0     | 20   | 50    |                         |       | 0     | 0     | 100    |        |                              | 0      | 0      | 500    |      |  |
| 31 | Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disusun             |                      |       |       |       | 4    | 5     |                         |       |       |       |        |        |                              |        |        |        |      |  |
| 32 | Fasilitasi Konsolidasi Tanah Perkotaan                                   | 1                    |       |       | 0     | 2    | 3     | 1                       |       |       | 0     |        | 100    |                              |        |        |        |      |  |

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET RENSTRA TAHUN |      |      |      |       |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN |      |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |        |      |      |        |  |
|----|--|----------------------|------|------|------|-------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|--------|------|------|--------|--|
|    |  | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018                         | 2019   | 2020 | 2021 |        |  |
| 33 | Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan               | 10                   |      |      | 0    | 20    | 50   | 10                      |      |      |      |      |      |                              |        |      |      |        |  |
| 34 | Jumlah Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Ditetapkan |                      |      |      | 1    | 1     | 1    |                         |      |      | 1    |      |      |                              |        | 100  |      |        |  |
| 35 | Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun     |                      | 41   | 87   | 1    | 1     | 1    |                         |      |      | 60   | 87   | 1    |                              | 146,34 | 100  | 100  |        |  |
| 36 | Jumlah Insentif dan Disinsentif yang diberikan                   |                      |      |      |      | 8     | 15   |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 25     |  |
| 37 | Persentase Penerbitan KRK/AP yang Sesuai dengan Perumahan        |                      |      |      |      | 94,89 |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 113,58 |  |
| 38 | Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Perencanaan Tata Ruang         |                      |      |      |      | 2     |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 100    |  |
| 39 | Jumlah Dokumen RTBL yang Disusun                                 |                      |      |      |      | 1     |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 100    |  |
| 40 | Persentase Peta RTR yang Diupdate dan Diinformasikan             |                      |      |      |      | 90    |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 100,27 |  |
| 41 | Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Diberikan              |                      |      |      |      | 3     |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 133,33 |  |
| 42 | Persentase Rekomendasi IMB yang diberikan                        |                      |      |      |      | 95,00 |      |                         |      |      |      |      |      |                              |        |      |      | 104,07 |  |



| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET RENSTRA TAHUN |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN TAHUN |      |      |      |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |      |      |      |      |        |       |     |
|----|---|----------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-----|
|    |   | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   |       |     |
| 4  | Persentase Pemenuhan Alat perbengkelan Kondisi Baik                           |                      |      |      |      | 100  |                         |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |        | 96,97 |     |
| 5  | Jumlah Alat Berat/ Alat Besar/ Alat Perbengkelan yang Dipelihara              |                      |      |      |      | 9,00 |                         |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |        | 100   |     |
| 6  | Persentase Alat Laboratorium Kontruksi dengan Kondisi Baik                    |                      | 100  | 100  | 96   | 100  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 104.71 | 100   |     |
| 7  | Jumlah alat ukur laboratorium yang tersedia (unit)                            |                      | 13   | 15   | 1    | 1    | 1                       |      |      |      |      | 13                           | 15   | 1    |      |      | 100    | 100   |     |
| 8  | Jumlah Alat Pengujian dan Alat Laboratorium yang Dipelihara                   |                      | 1    | 3    | 8    | 10   | 11                      |      |      |      |      | 1                            | 3    | 8    | 15   |      | 100    | 100   | 150 |
| 9  | Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan        |                      |      |      |      | 100  |                         |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |        | 100   |     |
| 10 | Jumlah Pengadaan Alat-alat Pengujian dan Bahan Laboratorium yang Dilaksanakan |                      |      |      |      | 1    |                         |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |        | 1     | 100 |

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2020

| URAIAN   | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)  |          |       | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |          |          | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |        |       |       |       |       |
|----------|--|----------|-------|---|----------|----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
|          | 2017   | 2018     | 2019  | 2020                                      | 2017     | 2018     | 2019  | 2020   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>A</b> | <b>NON URUSAN</b>  |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                      |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 1        | 4,403.70   | 4,499.50 | 4,755 | 4,734                                     | 4,234.80 | 4,383.60 | 4,521   | 4,371  | 96.17 | 95.2  | 95.08 | 92.16 |
|          | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 2        | 24.6   | 30.23    | 31.8  | 33,5                                      | 21.89    | 23.43    | 26  | 21,14  | 88.71 | 77.54 | 81.77 | 63.06 |
|          | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 3        | 267.9  | 512.5    | 684   | 615.2                                     | 267.32   | 380.53   | 593   | 555.1  | 99.79 | 74.25 | 86.74 | 90.24 |
|          | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 4        | 29   | 46.16    | 94.1  | 99.69                                     | 28.2     | 35.67    | 88.2  | 93.47  | 97.19 | 77.27 | 93.69 | 93.76 |
|          | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 5        | 7.07   | 10.76    | 25.3  | 20.92                                     | 6.41     | 3.7      | 10.8  | 18.8   | 90.56 | 34.56 | 42.87 | 90.06 |
|          | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 6        | 23.56  | 37.9     | 58.6  | 38.24                                     | 23.54    | 30.28    | 56.4  | 38.12  | 99.94 | 79.88 | 96.29 | 99.69 |
|          | Penyediaan alat tulis kantor   |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 7        | 26.19  | 27.7     | 41.02 | 22.7                                      | 26.19    | 24.4     | 37.4  | 22.3   | 99.99 | 87.89 | 91.19 | 97.94 |
|          | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 8        | 15.19  | 8.2      | 7.9   | 6.36                                      | 8.8      | 4.5      | 7   | 5.9    | 58.33 | 55.37 | 89.16 | 93.03 |
|          | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor      |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 9        | 16.4   | 460.59   | 154   | 256.8                                     | 155      | 421.2    | 153   | 255.83 | 94.26 | 91.45 | 99.51 | 99.59 |
|          | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 10       | 13.9   | 18.78    | 24.9  | 17.78                                     | 13.4     | 18.52    | 18.3  | 17.72  | 96.21 | 98.57 | 73.56 | 99.64 |
|          | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 11       | 48.65  | 51.48    | 38    | 22.57                                     | 47.97    | 39.61    | 38  | 22.56  | 98.61 | 76.94 | 99.82 | 99.17 |
|          | Penyediaan makanan dan minuman   |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 12       | 479.78   | 637.96   | 735   | 354.63                                    | 476.955  | 523.06   | 734.9   | 354.17 | 99.41 | 81.99 | 99.98 | 99.87 |
|          | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                    |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |
| 13       | 147.82   | 239.87   | 284   | 290.85                                    | 147.56   | 223.93   | 255   | 281.09 | 99.83 | 93.36 | 89.78 | 96.64 |
|          | Penyediaan tenaga adm dan teknik perkantoran                           |          |       |   |          |          |   |        |       |       |       |       |

| URAIAN     | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)  |          |          | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |       |          | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |       |       |       |
|------------|--|----------|----------|---|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 2017   | 2018     | 2019     | 2020                                      | 2017  | 2018     | 2019  | 2020  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |       |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                             |          |          |   |       |          |   |       |       |       |       |       |       |
| 1          | Pembangunan Gedung Kantor  | 4,244.30 | 1,751.20 | 1,999                                     | 9,590 | 4,241.80 | 1,746.70                                      | 1,938 | 9,574 | 99.94 | 99.74 | 96.95 | 99.83 |
| 2          | Pengadaan Mebeleur   | 59.7     | 104.1    |   | 136.1 | 56.7     | 102.4   |       | 136.1 | 94.97 | 98.33 |       | 100   |
| 3          | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional  | 303      | 351.5    |   | 926.4 | 286.5    | 351.1   |       | 926.4 | 94.57 | 99.89 |       | 100   |
| 4          | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor  | 208      | 224      | 158.1                                     |       | 206.7    | 222.6   | 153.5 |       | 99.42 | 99.39 | 97.14 |       |
| 5          | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional                              | 426.3    | 347.5    | 418.8                                     | 331.6 | 217.56   | 246.4   | 321   | 308.2 | 51.03 | 70.92 | 76.64 | 92.95 |
| 6          | Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur   | 4        | 2.3      | 3.5                                       | 2.75  | 4        | 1.8   | 2.6   | 2     | 100   | 78.26 | 75.14 | 74.55 |
| 7          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja  |          | 30.84    | 25  | 35.01 |          | 26.44   | 22    | 33.28 |       | 85.71 | 88.14 | 95.06 |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>   |          |          |   |       |          |   |       |       |       |       |       |       |
| 1          | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                      | 53.33    | 55.5     | 60.9                                      | 71.92 | 52.88    | 52.2  | 60.9  | 71.92 | 99.16 | 93.98 | 100   | 100   |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>                            |          |          |   |       |          |   |       |       |       |       |       |       |
| 1          | Pendidikan dan Pelatihan Formal  |          | 153.1    |   |       |          | 37.8  |       |       |       | 24.71 |       |       |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |          |          |   |       |          |   |       |       |       |       |       |       |
| 1          | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD                | 45.5     | 36.7     | 36.66                                     | 58.56 | 25.93    | 34.9  | 36.62 | 55.82 | 56.93 | 95.3  | 99.88 | 95.33 |
| 2          | Penyusunan Profil SKPD   | 17.12    | 9.2      | 11.98                                     | 16.04 | 15.7     | 2.9   | 11.75 | 15.96 | 91.98 | 85.94 | 98.03 | 99.52 |
| 3          | Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD              | 10       | 9.9      | 25.89                                     | 37.13 | 5.2      | 9.9   | 25.85 | 36.76 | 52    | 100   | 99.87 | 99.02 |
| 4          | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik                          | 35.2     | 16.74    | 36  | 36.75 | 24.7     | 16.61   | 34.07 | 36.72 | 70.15 | 99.24 | 94.64 | 99.94 |

| URAIAN   | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)                         |           |          |        | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |           |        |        | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |
|--|---|-----------|----------|--------|---|-----------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
|  | 2017  | 2018      | 2019     | 2020   | 2017                                      | 2018      | 2019   | 2020   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|  | <b>B URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM</b>                    |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| <b>V PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>                  |   |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| 1  | Perencanaan pembangunan jalan                           | 111.5     | 1,305.40 |        | 84.6                                      | 1,143     |        |        | 75.88   | 87.57 |       |       |
| 2  | Pembangunan Jalan                                       | 630       |          | 1,630  | 1,407                                     |           | 1,397  | 1,593  | 95.24   |       | 97.71 | 99.33 |
| 3  | Perencanaan pembangunan jembatan                        | 114.13    |          |        |   |           |        |        | 99.98   |       |       |       |
| 4  | Pembangunan Jembatan                                    | 48.13     | 36.89    | 1,037  |   | 35.49     |        | 1,036  | 57.33   | 96.22 | 99.94 |       |
| 5  | Perencanaan Pengadaan Tanah                             | 338.94    |          |        |   |           |        |        | 53.36   |       |       |       |
| 6  | Pelaksanaan Pengadaan Tanah                             | 1,200     | 5,371.30 | 4,511  | 3,018                                     | 146.8     | 2,891  | 1,523  | 64.86   | 2.73  | 33.76 | 95.8  |
| 7  | Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah                        | 50        |          |        |   | 12.81     |        |        | 25.63   |       |       |       |
| <b>VI PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG</b>   |   |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| 1  | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | 22        | 25.5     |        |   | 19.75     | 23.04  |        | 89.79   | 90.37 |       |       |
| 2  | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong              | 12,020.34 | 14,374   | 14,857 | 7,080                                     | 11,763.40 | 13,960 | 14,676 | 97.86   | 97.12 | 98.79 | 98.49 |
| <b>VII PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>  |   |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| 1  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan                         | 7,968.34  | 8,596.70 | 11,482 | 10,595                                    | 7,095.38  | 8,400  | 11,094 | 89.03   | 97.71 | 96.62 | 87.79 |
| 2  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan                      | 92.8      | 306.8    | 591.3  | 108.5                                     | 80.46     | 235    | 580.5  | 86.71   | 76.61 | 98.17 | 98.73 |
| 3  | Peningkatan Jalan                                       | 22,463.90 | 20,963   | 21,064 | 5,977                                     | 20,754.50 | 20,379 | 20,219 | 92.39   | 97.22 | 95.99 | 95.99 |
| 4  | Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum              | 1,249.80  | 1,692    | 1,429  | 1,411                                     | 1,195.03  | 1,523  | 1,147  | 95.62   | 90.07 | 80.26 | 90.71 |
| <b>VIII PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG</b>             |   |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| 1  | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong                        |           | 1,247    | 852.6  | 673                                       | 676.07    | 1,216  | 807.4  | 99.15   | 97.46 | 94.70 | 97.95 |
| <b>IX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b> |   |           |          |        |   |           |        |        |   |       |       |       |
| 1  | Pengadaan Alat-alat Berat                               | 223.95    | 201.2    | 123.4  | 34.182                                    | 207.18    | 198.9  | 106    | 92.51   | 98.84 | 85.9  | 94.52 |

| URAIAN  | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |           |          | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |           |        | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |        |       |       |       |       |
|---|---------------------------------|-----------|----------|---|-----------|--------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2017                            | 2018      | 2019     | 2020                                      | 2017      | 2018   | 2019  | 2020   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat  | 222.34                          | 235       | 291.1    | 222.92                                    | 189.59    | 211.5  | 250.4   | 203.06 | 85.27 | 90.03 | 86.01 | 91.09 |
| 3 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                                       |                                 | 338       | 389.5    | 153.6                                     |           | 327    | 387   | 153    |       | 96.82 | 99.42 | 99.63 |
| 4 Rehabilitasi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                                    |                                 | 38.37     | 110.7    | 123.56                                    |           | 19     | 103.8   | 116.8  |       | 50.94 | 93.75 | 94.81 |
| <b>X PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRGASI, RAWA DAN JARINGAN IRGASI LAINNYA</b>       |                                 |           |          |   |           |        |   |        |       |       |       |       |
| 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi  |                                 | 133.7     | 299      |   |           | 1.7    | 206.1   |        |       | 1.27  | 68.95 |       |
| 2 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai  | 73.2                            | 85        | 87       |   | 69.3      | 80.1   | 82.5  |        | 94.67 | 94.26 | 94.85 |       |
| 3 Pembangunan Pintu Air   |                                 | 203.6     | 50       | 0.84                                      |           | 151.4  | 43.07   | 0.73   |       | 74.4  | 86.15 | 87.91 |
| 4 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai  | 2,383.51                        | 2,116.50  | 1,666    | 1,186                                     | 2,379.50  | 2,097  | 1,646   | 1,169  | 99.83 | 99.12 | 98.82 | 98.55 |
| 5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi  | 14,297                          | 14,119.60 | 11,203   | 7,982                                     | 13,296.60 | 13,396 | 10,513  | 7,065  | 93    | 94.88 | 93.84 | 88.51 |
| 6 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air   | 111.7                           | 161       | 61.09    | 117.7                                     | 91.53     | 151.9  | 54.48   | 116.3  | 82.89 | 94.33 | 89.18 | 98.79 |
| 7 Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai  | 646.19                          | 806.1     | 810.2    | 1,036                                     | 576.2     | 760.3  | 799.5   | 1,020  | 89.17 | 94.33 | 98.69 | 98.5  |
| 8 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun                                     | 1,319.90                        | 1,285     | 1,414.70 | 1,572                                     | 1,118.50  | 1,118  | 1,291.30                                      | 1,552  | 84.75 | 87.04 | 91.28 | 98.73 |
| 9 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air   | 51.47                           | 66.94     | 82.7     | 5   | 30.37     | 47.37  | 58.4  | 4.7    | 59.01 | 70.76 | 70.58 | 94.05 |
| 10 Perencanaan Pengadaan Tanah  | 12.99                           |           |          |   | 9.88      |        |   |        | 76.1  |       |       |       |
| 11 Pensiapan Pengadaan Tanah  | 97.3                            |           |          |   | 37.1      |        |   |        | 38.11 |       |       |       |
| 12 Pelaksanaan Pengadaan Tanah  | 10                              |           |          |   | 6.8       |        |   |        | 68.75 |       |       |       |
| <b>XI PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b> |                                 |           |          |   |           |        |   |        |       |       |       |       |

| URAIAN      | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)  |        |          |       | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |        |          |        | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |
|-------------|--|--------|----------|-------|---|--------|----------|--------|---|-------|-------|-------|
|             | 2017   | 2018   | 2019     | 2020  | 2017                                      | 2018   | 2019     | 2020   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1           |  | 85     | 127.3    | 9.9   |   | 78.65  | 120.2    | 9.2    |   | 92.54 | 94.37 | 92.74 |
| 2           | 64.62  | 62.8   |          |       | 55.59                                     | 47.8   |          |        | 86.03   | 76.2  |       |       |
| 3           | 29.18  |        |          |       | 26.24                                     |        |          |        | 89.92   |       |       |       |
| 4           | 347  |        |          |       | 237.9                                     |        |          |        | 68.57   |       |       |       |
| 5           | 12,867.90  | 14,204 | 7,595.60 | 5,319 | 12,471.50                                 | 12,890 | 6,876.50 | 4,905  | 96.92   | 90.75 | 90.53 | 92.21 |
| 6           | 205  |        |          |       | 163                                       |        |          |        | 79.55   |       |       |       |
| <b>XII</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b> |        |          |       |   |        |          |        |   |       |       |       |
| 1           |  |        | 185.4    |       |   |        | 2.04     |        |   |       | 1.1   |       |
| 2           | 626.5  | 863.19 | 916.03   | 957.9 | 559.6                                     | 723.36 | 884.69   | 939.15 | 89.33   | 83.8  | 96.58 | 98.04 |
| <b>XIII</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR</b>                                       |        |          |       |   |        |          |        |   |       |       |       |
| 1           | 131.22   |        |          |       | 100.71                                    |        |          |        | 76.55   |       |       |       |
| <b>XIV</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>           |        |          |       |   |        |          |        |   |       |       |       |
| 1           | 41.1   | 15.76  | 7.6      | 17.78 | 40.1                                      | 15.06  | 7.2      | 14     | 97.62   | 95.6  | 94.68 | 78.75 |
| 2           | 1,239  | 426    | 2,676    | 2,347 | 1,202                                     | 415    | 1,029    | 2,340  | 96.94   | 97.58 | 38.47 | 99.67 |
| 3           | 20.6   | 31.8   | 34.66    | 22.49 | 17  | 30.4   | 33.63    | 22.4   | 82.86   | 95.63 | 97.04 | 99.65 |
| 4           |  | 8.1    | 171.96   | 109.9 |   | 8      | 102      | 54.48  |   | 98.62 | 59.32 | 49.57 |
| 5           |  |        | 94.23    |       |   |        | 94.14    |        |   |       | 99.91 |       |
| <b>XV</b>   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>                        |        |          |       |   |        |          |        |   |       |       |       |

| URAIAN       | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)               |          |         |          | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |         |        |          | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |
|--------------|---|----------|---------|----------|---|---------|--------|----------|---|-------|-------|-------|
|              | 2017  | 2018     | 2019    | 2020     | 2017                                      | 2018    | 2019   | 2020     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|              | 1   | 2,188.90 | 185.7   | 8,076.30 | 3,07                                      | 2,168   | 172.5  | 7,720.80 | 3,05  | 99.05 | 92.88 | 95.6  |
| <b>XVI</b>   | <b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>         |          |         |          |   |         |        |          |   |       |       |       |
| 1            |   | 33.04    | 165.4   | 21.47    |   | 28.3    | 158    | 21.04    |   | 85.74 | 95.58 | 97.98 |
| 2            |   | 214.85   | 227.6   | 339.4    |   | 194.86  | 226.14 | 337      |   | 90.7  | 99.36 | 99.27 |
| 3            | 128.29  | 377.24   |         |          | 125.83                                    | 361.61  |        |          |   | 98.08 | 95.86 |       |
| 4            | 90.96   | 19.45    | 107.6   | 133.07   | 86.98                                     | 15.24   | 103.9  | 128.65   |   | 78.37 | 96.53 | 96.69 |
| 5            |   |          | 38.5    | 52.84    |   |         | 37.4   | 51.4     |   |       | 97.16 | 97.39 |
| <b>XVII</b>  | <b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>              |          |         |          |   |         |        |          |   |       |       |       |
| 1            | 19.59   | 16.89    | 7.12    |          | 17.36                                     | 4.02    | 6.23   |          |   | 88.6  | 23.84 | 87.55 |
| 2            |   | 177.7    | 256.667 | 4.1      |   | 163.01  | 255.4  | 4.05     |   | 91.74 | 99.52 | 97.3  |
| 3            |   |          | 145.88  | 133.6    |   |         | 144.25 | 132.7    |   |       | 98.88 | 99.31 |
| 4            | 177.11  | 115.02   | 79.5    | 70.56    | 170.7                                     | 100.218 | 76.75  | 68.33    |   | 87.13 | 96.51 | 96.84 |
| <b>XVIII</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b> |          |         |          |   |         |        |          |   |       |       |       |
| 1            |   | 28.35    | 7.17    |          |   | 12.67   | 7.17   |          |   | 44.72 | 100   |       |
| 2            | 59.9  | 38.2     | 14.05   | 114.3    | 58.93                                     | 34.9    | 12.81  | 110.5    |   | 98.32 | 91.41 | 96.66 |
| 3            | 107.71  | 54.7     | 88.39   | 138.67   | 105.08                                    | 50.9    | 86     | 137.26   |   | 97.56 | 97.36 | 98.98 |

| URAIAN      | ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)                                  |       |          |        | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT) |       |          |        | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |
|-------------|--|-------|----------|--------|---|-------|----------|--------|---|-------|-------|-------|
|             | 2017   | 2018  | 2019     | 2020   | 2017                                      | 2018  | 2019     | 2020   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|             | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI                 |       |          |        |   |       |          |        |   |       |       |       |
| <b>XIX</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI</b>          |       |          |        |   |       |          |        |   |       |       |       |
| 1           | 91.18  | 126,2 |          |        | 63.74                                     | 105.5 |          |        | 69.15   | 83.59 |       |       |
| 2           | 33.7   | 6.8   | 8.3      | 8.6    | 32.08                                     | 5.8   | 8.1      | 8.37   | 95.05   | 84.67 | 97.93 | 96.54 |
| 3           |  | 38.5  |          |        |   | 25.11 |          |        |   | 65.06 |       |       |
| 4           |  |       | 8.7      | 5.4    |   |       | 6.3      | 5.3    |   |       | 72.7  | 98.05 |
| 5           |  |       | 33.57    | 5.9    |   |       | 32.95    | 5.6    |   |       | 98.45 | 95.37 |
| 6           |  |       | 99.3     | 13.62  |   |       | 85.18    | 13.1   |   |       | 85.78 | 96.5  |
| <b>XX</b>   | <b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)</b>    |       |          |        |   |       |          |        |   |       |       |       |
| 1           |  | 857.1 |          |        |   | 754.8 |          |        |   | 88.07 |       |       |
| 2           |  |       | 2,942.60 |        |   |       | 2,135.10 |        |   |       | 72.56 |       |
| <b>XXI</b>  | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM</b>                        |       |          |        |   |       |          |        |   |       |       |       |
| 1           |  |       | 6,829    | 10,765 |   |       | 6,795    | 10,659 |   |       | 98.59 | 99.02 |
| 2           |  |       |          | 468.6  |   |       |          | 362.7  |   |       |       | 77.4  |
| <b>XXII</b> | <b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN TANAH</b> |       |          |        |   |       |          |        |   |       |       |       |
| 1           |  |       |          | 38.5   |   |       |          | 35.91  |   |       |       | 93.28 |

\*Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

**Tabel 2. 7** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2021

| URAIAN    |  | ANGGARAN TAHUN 2021 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---|
| <b>A</b>  | <b>NON URUSAN</b>  |                     |                               |   |
| <b>I</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  |                     |                               |   |
|           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |                     |                               |   |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 141,83              | 136,875                       | 97.02                                     |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 229.98              | 219.943                       | 95.63                                     |
|           | <b>Administrasi Keuangan Daerah</b>  |                     |                               |   |
| 3         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 7.109,9             | 6.668,3                       | 93.79                                     |
|           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |                     |                               |   |
| 4         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 19.9                | 16.8                          | 84.67                                     |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |                     |                               |   |
| 5         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 9.04                | 8.44                          | 93.38                                     |
| 6         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 84.2                | 77.7                          | 92.3                                      |
| 7         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 29.9                | 28.1                          | 94.02                                     |
| 8         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 21.6                | 16.5                          | 76.48                                     |
| 9         | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 21.4                | 20.05                         | 93.39                                     |
| 10        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 606.5               | 563.4                         | 92.9                                      |
|           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                     |                               |   |
|           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                     |                               |   |
| 11        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 2.319.04            | 2.254.4                       | 97.21                                     |
| 12        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 314                 | 307.6                         | 97.99                                     |
|           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                     |                               |   |
| 13        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 421.5               | 395.9                         | 93.91                                     |
| 14        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 392.3               | 387.7                         | 98.84                                     |
| 15        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 33.7                | 18.5                          | 84.83                                     |
| 16        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 12.8                | 11.8                          | 92.95                                     |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   |                     |                               |   |
|           | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                     |                               |   |

|            | URAIAN   | ANGGARAN TAHUN 2021 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021 |
|------------|--|---------------------|-------------------------------|---|
| 1          | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  | 6.634.6             | 6.548.4                       | 98.7                                      |
| 2          | Normalisasi/Restorasi Sungai   | 1.120.3             | 1.113.8                       | 99.42                                     |
|            | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |                     |                               |   |
| 1          | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | 9.747.6             | 9.196.2                       | 94.34                                     |
| 2          | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | 1.442.0             | 1.420.7                       | 98.53                                     |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  |                     |                               |   |
|            | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                     |                               |   |
| 1          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | 412.1               | 400.4                         | 97.16                                     |
| 2          | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 1.610.2             | 1.333.8                       | 82.84                                     |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  |                     |                               |   |
|            | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Lansung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                     |                               |   |
| 1          | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | 9.291.7             | 9.196.6                       | 98.98                                     |
| 2          | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | 900.7               | 880.02                        | 97.7                                      |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN</b>  |                     |                               |   |
|            | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                     |                               |   |
| 1          | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 3.301.4             | 3.225.9                       | 97.71                                     |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  |                     |                               |   |
|            | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                   |                     |                               |   |
| 1          | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG | 278.8               | 271.4                         | 97.33                                     |
| 2          | Perencanaan, Pembangunan, pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | 17.831.8            | 17.622.2                      | 98.82                                     |
| <b>VII</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   |                     |                               |   |
|            | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>  |                     |                               |   |
| 1          | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan   | 1.556.1             | 826.5                         | 53.11                                     |
| 2          | Pengelolaan Leger Jalan  | 3.451.7             | 3.260.6                       | 94.46                                     |
| 3          | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | 263.6               | 161.6                         | 61.3                                      |
| 4          | Pembangunan Jalan  | 1.198.0             | 1.182.8                       | 98.74                                     |
| 5          | Pelebaran Jalan Menuju Standar   | 6.888.7             | 6.047.6                       | 87.79                                     |

| URAIAN      |   | ANGGARAN<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>ANGGARAN<br>TAHUN 2021 | RASIO<br>(REALISASI DAN<br>ANGGARAN)<br>TAHUN 2021 |
|-------------|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| 6           | Rekonstruksi Jalan  | 2.890.4                | 2.410.9                             | 83.41  |
| 7           | Pemeliharaan Berkala Jalan  | 3.874.9                | 3.456.4                             | 89.2   |
| 8           | Pemeliharaan Rutin Jalan  | 1.092.1                | 1.055.1                             | 96.61  |
| 9           | Pembangunan Jembatan  | 50.6                   | 46.9                                | 92.72  |
| 10          | Pemeliharaan Rutin Jembatan   | 104.9                  | 100.1                               | 95.4   |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   |                        |                                     |  |
|             | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>   |                        |                                     |  |
| 1           | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi   | 82.2                   | 74.5                                | 90.7   |
| 2           | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi  | 9.9                    | 9.5                                 | 96.22  |
|             | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                 |                        |                                     |  |
| 1           | Penyusunan Data dan informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan                          | 18.6                   | 17.4                                | 93.77  |
|             | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>                           |                        |                                     |  |
| 1           | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                       | 8.1                    | 7.9                                 | 96.45  |
|             | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>         |                        |                                     |  |
| 1           | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi   | 20.2                   | 18.4                                | 91.25  |
| 2           | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 175.07                 | 165.3                               | 94.44  |
| <b>IX</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   |                        |                                     |  |
|             | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> |                        |                                     |  |
| 1           | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                          | 144.5                  | 143.8                               | 99.53  |
|             | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                       |                        |                                     |  |
| 1           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  | 843.3                  | 739.7                               | 87.71  |
| 2           | Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang   | 99.5                   | 98                                  | 98.46  |
|             | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                            |                        |                                     |  |
| 1           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                  | 24.3                   | 23.8                                | 97.94  |
| 2           | Sistem Informasi Penataan Ruang   | 68.1                   | 67                                  | 98.34  |
|             | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>               |                        |                                     |  |
| 1           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang                  | 228.8                  | 226.8                               | 99.15  |

|                                     | URAIAN   | ANGGARAN TAHUN 2021 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | RASIO (REALISASI DAN ANGGARAN) TAHUN 2021 |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|
| 2                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang             | 172.5               | 169.3                         | 98.15                                     |
| <b>X</b>                            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>   |                     |                               |   |
|                                     | <b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                            |                     |                               |   |
| 1                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha     | 12.7                | 12.4                          | 98.31                                     |
| <b>XI</b>                           | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>   |                     |                               |   |
|                                     | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Kabupaten/Kota</b>                              |                     |                               |   |
| 1                                   | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.6                | 24.5                          | 96.06                                     |
| <b>XII</b>                          | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>  |                     |                               |   |
|                                     | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                |                     |                               |   |
| 1                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                     | 35.4                | 28.3                          | 79.91                                     |
| <b>UPTD ALAT BERAT</b>              |  |                     |                               |   |
|                                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  |                     |                               |   |
|                                     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      |                     |                               |   |
| 1                                   | Pengadaan Alat Besar   | 166.1               | 163                           | 98.18                                     |
|                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                   |                     |                               |   |
| 1                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                    | 216.3               | 214.3                         | 99.05                                     |
| <b>UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI</b> |  |                     |                               |   |
|                                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  |                     |                               |   |
|                                     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      |                     |                               |   |
| 1                                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 278.8               | 208.9                         | 74.92                                     |
|                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                   |                     |                               |   |
| 1                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya   | 110                 | 99.9                          | 90.83                                     |

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk dapat mencapai tujuan sebuah organisasi, maka dibutuhkan suatu analisa mengenai kondisi internal, dimana perlu dipahami sejauh mana organisasi itu dapat mempergunakan segala kemampuannya sebagai kekuatan dalam menggerakkan potensi atau peluang yang ada, sekaligus meminimalisir faktor – faktor negatif yang menjadi kelemahan organisasi, sebab jika faktor negatif tersebut tidak segera mendapatkan antisipasi sejak dini, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kelangsungan eksistensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Tantangan dan Peluang Pengembangan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menjadi dua: dari sisi Lingkungan (Lingkungan Internal: Pemerintah Daerah), dan dari sisi eksternal (Pihak Swasta dan Masyarakat) sebagai berikut :

### 2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI/ PUSAT

1. Kurangnya kapasitas/ kemampuan pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur daerah;
2. Kurangnya petunjuk/ pedoman pelayanan publik terhadap pelayanan urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan;
3. Peraturan terkait keuangan yang selalu dinamis setiap tahun dan pengajuan UP dikaitkan dengan penyelesaian Laporan Keuangan Dinas;
4. Penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi;
5. Perubahan aturan, Kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Adanya perubahan Regulasi terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota;
8. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;
9. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa drainase;
10. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa jalan lingkung;
11. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum perkotaan berupa bangunan gedung dan lingkungan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
12. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Survey Yang Lebih Mendetail;
13. Banyaknya kebutuhan akan pelebaran jalan dimana anggaran belum tersedia atau tidak mencukupi;
14. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Dapat Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat;
15. Terjadinya perbedaan harga material konstruksi pada saat penyusunan RAB /HPS Konstruksi;
16. tidak sama atau tidak seragam nya SOP atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
17. Penyusunan perencanaan tata ruang belum didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap;
18. Pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan perencanaan, mengakibatkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang;

19. Pengurangan Anggaran yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan pengadaan Alat berat/alat besar/alat perbengkelan;
20. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan jaminan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang tinggi;
21. Program tidak berlanjut untuk tahun berikutnya sehingga banyak sertipikat tanah masyarakat yang belum terbit;
22. Kurang lengkap/tidak adanya surat tanah yang tercatat sebagai aset pemko sebagai alas hak untuk proses sertipikat hak pakai;
23. Upaya mewujudkan sinkronisasi program baik ditingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat kota dalam rangka kelestarian sumber-sumber air;
24. Potensi sumber-sumber air dapat dijadikan sebagai sektor andalan yang menunjang sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan;
25. Penyediaan sarana dan prasarana irigasi yang memadai yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional, termasuk pengendalian banjir;
26. Menyusun jaringan kerja (*network*) antara daerah irigasi dan sumber-sumber air, termasuk pemanfaatannya dalam suatu sistem informasi pemanfaatan air secara terpadu;
27. Konversi lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan permukiman harus diikuti dengan komitmen politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
28. Diperlukan SDM bidang Pengairan yang "*economy minded*" atau "*business minded*", termasuk perannya sebagai fasilitator bagi kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
29. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan dalam pengembangan sumber-sumber air diperlukan hal-hal sebagai berikut : (a.) Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan jaringan irigasi, (b.) Meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan bagi seluruh petani, (c.) Meningkatkan asas kemitraan terhadap seluruh "*stakeholder*" yang bergerak dalam bidang pertanian;
30. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, hendaknya menganut prinsip-prinsip berikut : (a.) Meningkatkan efisiensi saluran irigasi dengan menekan tingkat kerusakan baik ditingkat saluran primer maupun saluran sekunder; (b.) Menghitung kebutuhan air irigasi dalam periode 10 harian; (c.) Mengatur besarnya permintaan air didasarkan kepada "*demand*" (kebutuhan) dan melakukan pembagian air secara golongan; (d.) Mengatur hubungan pola tanam dan pemberian air untuk menaikkan intensitas tanam; (e.) Menyusun neraca air dengan membandingkan kebutuhan air 10 harian sepanjang tahun dan debit 10 harian yang ada di *intake* sepanjang tahun;
31. Pemetaan/survey kawasan lalu lintas yang perlu mendapat prioritas pembangunan kebinamargaan dalam rangka menunjang kelancaran transportasi;
32. Pembangunan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur jalan, jembatan, plengsengan, drainase dengan memperhatikan peruntukannya;
33. Pemeliharaan berbagai infrastruktur jalan, jembatan, plengsengan, drainase yang telah ada/terbangun dalam rangka menjaga tetap berfungsinya infrastruktur tersebut sesuai tujuan awal dibangunnya;
34. Peningkatan kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan;
35. Mewujudkan Ketaatan Bangunan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya;
36. Mewujudkan sarana PJU/ P JL yang smart system dengan daya yang efisien;

37. Banyaknya kebutuhan akan pembukaan jalan baru dimana anggaran belum tersedia atau tidak mencukupi;
38. Menyusun profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan;
39. Peningkatan kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan;
40. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan;
41. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan sampah;
42. Belum Optimalnya pengelolaan TPA Regional.

#### 2.4.2 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI MASYARAKAT

1. Kurangnya peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan;
2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap pencapaian realisasi kinerja urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai;
4. Tanah pada sempadan sungai merupakan tanah ulayat;
5. Terbatasnya kemampuan daerah dan masyarakat petani dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan jaringan irigasi;
7. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan;
8. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan;
9. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pengaturan Pendirian Bangunan Yang Sesuai Aturan Yang Ada;
10. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar jalan/jembatan kondisi mantap yang sangat tinggi;
11. Rendahnya tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
12. Perlu ditingkatkan program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (commodity based development);
13. Menggalakkan dan mengimplementasikan asas Tri Daya dalam proses pemberdayaan HIPPA;
14. Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan;
15. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

#### 2.4.3 TANTANGAN DAN PELUANG DARI SISI PIHAK LAINNYA (SWASTA)

1. Masih rendahnya kesadaran Pihak Penyedia melakukan percepatan pengajuan dokumen pembayaran dan percepatan perbaikan dokumen yang telah diverifikasi;
2. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam penyewaan BMD;
3. Kurangnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan kontrak pekerjaan maupun kualitas pekerjaan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat Jasa Konstruksi terhadap teknis dan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi;

6. Tingginya Kebutuhan Dinas/ Lembaga/ Masyarakat terkait dengan pengujian dan pengontrolan mutu dalam pemanfaatan pribadi, Dinas, dll;
7. Membuat mode optimasi distribusi dan kualitas sumber air;
8. Konversi lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan permukiman harus diikuti dengan komitmen politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Diperlukan SDM bidang Pengairan yang "*economy minded*" atau "*business minded*", termasuk perannya sebagai fasilitator bagi kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
10. Rendahnya pemahaman Badan Usaha dan investor terhadap regulasi tata ruang, sehingga terjadi pelaksanaan pembangunan skala besar yang tidak sesuai aturan.

# BAB 3

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pekerjaan umum kian meningkat seiring berkembangnya Kota Payakumbuh sebagai sentra Pertumbuhan Luhak 50 Kota. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk konektivitas antar daerah guna mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah. Untuk menciptakan kondisi infrastruktur pekerjaan umum yang handal, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh harus mempertimbangkan permasalahan terkait penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Berikut Identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

#### 3.1.1 SEKRETARIAT

1. Tingginya volume pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan belum didukung dengan kuantitas sumber daya yang tersedia, sehingga perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur belum maksimal;
2. Kapasitas SDM Aparatur belum sepenuhnya mendukung fungsi dan peran Perangkat Daerah dalam pembangunan di bidang insfrastruktur. Aparatur yang diharapkan dapat berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator, atau dapat dikatakan kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan teknis maupun penguasaan informasi teknologi serta kesadaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Belum optimalnya penggunaan sistem layanan pengaduan masyarakat;

5. Adanya tumpang tindih jabatan ditingkat jabatan pelaksana seperti pelaksana teknis juga diberi tugas pengelolaan keuangan;
6. Gedung kantor dan ruang kerja yang kurang representative karena bangunan yang ada merupakan bangunan lama (gedung ex Dinas Pendidikan) dengan sirkulasi ruang yang kurang baik sehingga menyebabkan tidak nyamannya personil dalam melaksanakan tugas/pekerjaan didalam ruangan.

### 3.1.2 BIDANG BINA MARGA

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, jembatan dan hubungannya dengan struktur ruang.

1. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan hal ini juga diperparah dengan tingginya tonase kendaraan yang melintasi jaringan jalan;
2. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan terutama untuk ruas jalan dengan lalu lintas padat sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan;
3. Keterbatasan peralatan penunjang untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan/jembatan;
4. Jumlah personel pendukung pemeliharaan jalan/jembatan tidak memadai untuk menyelesaikan pekerjaan;
5. Kualitas pekerjaan pengembalian kondisi bekas galian badan jalan untuk penempatan jaringan utilitas kota (jaringan air bersih, listrik dan komunikasi) yang kurang baik menyebabkan kerusakan pada badan jalan;
6. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan, dan bahkan cenderung melakukan perusakan bangunan pelengkapan jalan (lampu jalan, tutup main hole trotoar, dsb)

### 3.1.3 BIDANG CIPTA KARYA

Identifikasi Permasalahan pada Bidang Cipta Karya, terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diawali dengan Konsep *health and safety environment* secara eksplisit tersirat dalam SDGs (menggantikan program MDGs atau *Millennium Development Goals*). SDGs dibahas secara formal pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janeiro, Brazil pada bulan Juni 2012. Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. Secara lebih spesifik, tujuan (*goal*) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung *health and safety environment* adalah sebagai berikut :

1. *Goal No. 3 : Good Health and Well Being* Dalam tujuan ini dijabarkan salah satu cara untuk menciptakan kesehatan masyarakat yakni dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat;
2. *Goal No. 6 : Clean Water and Sanitation* Merupakan tujuan yang fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi.

3. *Goal No. 9 : Industry, Inovation, and Infrastructure* Merupakan tujuan yang memiliki bahasan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Walaupun ketiga aspek tersebut bukan merupakan kewenangan dari bidang Cipta Karya (terkait adanya perubahan SOTK di tahun 2017) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut, maka dengan demikian dapat dijabarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi adalah:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat SPM Pekerjaan Umum dengan jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sehingga diterbitkannya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM tersebut diterbitkanlah Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggantikan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Permen Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Untuk Pelayanan Air Minum yang dihitung melalui perpipaan, Angka cakupan pelayanan belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, disisi lain, ketidakterpenuhinya pelayanan air minum perpipaan juga didukung dengan pemenuhan air bersih non perpipaan, dimana kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas, dan belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan;
4. saluran drainase kerap tercampur dengan buangan limbah rumah tangga sehingga pada musim kemarau menjadi bau dan pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kapasitas saluran drainase menjadi tidak mencukupi. Diperlukan monitoring untuk mencegah masuknya limbah rumah tangga ke dalam saluran drainase;
5. Status tanah yang akan dibangun jalan lingkung pada permukiman warga dan status tanah yang belum serah terima aset oleh developer/ pengembang;
6. Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif;
7. Genangan masih terjadi pada intensitas yang lebih kecil, Lokasi dan intensitas terjadinya genangan tersebut masih belum dapat dipetakan secara akurat karena analisis potensi genangan/banjir belum pernah dilakukan, sehingga diupayakan untuk dilaksanakan penyusunan masterplan jaringan drainase;
8. Banyak bangunan yang menjorok ke daerah milik jalan sehingga perlu pengalihan bangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan saluran drainase;
9. Terdapat utilitas (jaringan air minum, listrik dan komunikasi) yang dipasang pada jaringan drainase tidak memenuhi kaidah teknis;
10. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air bersih yang baik;

11. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur seperti masih banyaknya masyarakat masih yang membuang sampah di saluran drainase, adanya penutupan saluran drainase oleh warga yang tidak sesuai kaidah teknis, dsb;
12. Masih ada bangunan gedung negara atau rumah negara yang tidak atau jarang difungsikan sehingga kurang terawat yang akan mempercepat kerusakan;
13. Penambahan bangunan pada gedung pemerintah ada yang mengesampingkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) karena tuntutan kebutuhan ruang sedangkan lahan yang tersedia terbatas;
14. Tingginya kebutuhan daerah untuk menyediakan infrastruktur dasar berupa kebutuhan akan drainase jalan kota dan kawasan permukiman;
15. Tingginya kebutuhan daerah untuk memelihara infrastruktur dasar berupa kebutuhan akses jalan lingkung dari dan ke daerah kawasan permukiman baru, dan pelayanan air minum bagi masyarakat;
16. Belum Optimalnya Pengawasan dan Penegakan Aturan Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
17. Tingginya kebutuhan daerah untuk menyediakan fasilitas umum perkotaan berupa kebutuhan bangunan gedung dan lingkungan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
18. Belum tersedianya sarana prasarana pengolahan sampah yang memadai.

### 3.1.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR

Identifikasi permasalahan pada Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pengelolaan sumber daya air;
2. Masih adanya Infrastruktur Irigasi yang rusak baik yang disebabkan oleh bencana alam berupa banjir dsb;
3. Belum semua kegiatan tersedia standar operasional yang baku/ SOP yang mengakibatkan kurang lancar dalam bekerja;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (P3A/ GP3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi;
5. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke jaringan irigasi dan sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah;
6. Belum terpenuhinya target penambahan air baku dikarenakan kewenangan tidak sepenuhnya berada pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh namun dominan pada kewenangan Propinsi dan Pusat;
7. Banyaknya Sumber sumber air yang terletak di tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemerintah daerah dapat mengelola sumber air dengan optimal;
8. Meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan, masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta semakin banyaknya kejadian;
9. Tingginya kebutuhan penyediaan infrastruktur sungai berupa pengendalian daya rusak sungai melalui pengamanan tebing sungai;
10. Panjangnya alur sungai yang harus dipelihara;
11. Kebutuhan penguasaan sempadan sungai untuk pengelolaan dan pemeliharaan sungai;

12. Banyaknya jaringan irigasi teknis yang sudah melewati usia teknis konstruksi;
13. Belum maksimalnya pengalokasian air yang dimanfaatkan untuk irigasi, dan juga sebagian saluran irigasi masih berupa saluran tanah;
14. Banyaknya bendung dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi kriteria teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.1.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

Identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan bangunan gedung yang belum dilaksanakan secara optimal;
2. Masih banyak bangunan gedung, konstruksi reklame, dan konstruksi menara (tower) seluler yang belum memiliki Izin, dan juga banyak bangunan gedung yang belum memiliki Serfikat Laik Fungsi (SLF);
3. Belum optimalnya Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi;
4. Keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia / tenaga ahli yang kompeten dalam penilaian kelayakan bangunan dari segi konstruksi bangunan, kekuatan bangunan, kualitas bangunan, sanitasi bangunan, dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
5. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani permasalahan perizinan bangunan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
6. Belum seragamnya harga material konstruksi dalam penyusunan RAB /HPS Konstruksi;
7. Belum terciptanya keseragaman SOP atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
8. Belum optimalnya fungsi Dinas PUPR sebagai Pembina Jasa konstruksi di daerah.

### 3.1.6 BIDANG PENATAAN RUANG

Identifikasi permasalahan pada Bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Belum termanfaatkannya secara optimal penggunaan sistem informasi penataan ruang;
3. Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat;
4. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang, hal ini ditandai dengan masih tingginya jumlah peringatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diberikan;
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam penataan ruang;
6. Adanya program tanah KTP yang diselenggarakan oleh BPN belum tuntas secara keseluruhan pada 3 kelurahan;
7. Rendahnya persentase tanah aset pemko yang bersertipikat hak pakai dibanding jumlah bidang tanah aset keseluruhan yang dikuasai pemko;
8. Terjadinya perubahan regulasi di bidang penataan ruang, mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan regulasi di daerah;
9. Masih rendahnya kualitas data dan peta yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang harus disediakan oleh daerah guna menghasilkan produk RTR yang dapat diimplementasikan sesuai kondisi actual dan eksisting;

10. Rendahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam kegiatan pemanfaatan ruang sehingga memperbesar potensi pelanggaran tata ruang;
11. Rendahnya supremasi dan penegakan hukum dibidang penataan ruang;
12. Belum optimalnya penggunaan informasi penataan ruang yang terintegrasi dengan pelayanan lainnya yang mudah diakses masyarakat;
13. Belum optimalnya pemanfaatan database aset tanah yang menyediakan informasi pengguna tanah pemerintah kota untuk pengambilan keputusan penyediaan fasilitas umum perkotaan;
14. Kurangnya tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
15. Belum optimalnya sarana dan mekanisme pengeluaran pelanggaran pemanfaatan ruang oleh masyarakat terhadap pelayanan pengaduan yang disediakan dibutuhkan metode online tracking sistem.

### 3.1.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS

Identifikasi permasalahan pada Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia terkait dalam pemenuhan kebutuhan pengoperasian serta Pemeliharaan Alat Pengujian dan bahan Laboratorium;
2. Adanya kebutuhan alat berat yang belum terpenuhi, sehingga beberapa alat masih dibawah wewenang Provinsi;
3. Tingginya kebutuhan daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan dengan mutu yang terjamin;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia terkait dalam memenuhi kebutuhan penggunaan serta Pemeliharaan Alat Berat.

## 3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2023 - 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026 yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertuang pada tujuan 4 yaitu Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, tujuan ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada.

Selain itu pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Oleh karenanya kondisi infrastruktur yang baik harus pula diimbangi dengan penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi faktor daya tarik untuk menarik investor dalam melakukan penanaman modal di sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan daerah tersebut.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatnya kualitas penataan kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pelaksanaan penyediaan infrastruktur bertanggung jawab untuk mendukung sasaran RPD dalam peningkatan infrastruktur perkotaan dan peningkatan kualitas penataan kota.

### 3.3 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**. Dimana dalam kondisi ini terkandung keinginan untuk menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota maju tahun 2025 akan ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Sejalan dengan hal ini, Kota maju juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota. Disamping itu, kota maju juga berarti bahwa kualitas lingkungan hidup sudah cukup baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pengembangan UMKM tersebut, baik dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, peternakan, industri kerajinan dan rumah tangga, perdagangan dan jasa-jasa perorangan secara umum. Sentra berarti kegiatan tersebut merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja dan penghasil utama dalam perekonomian kota. Termasuk dalam UMKM ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pertanahan, dalam prosesnya menjadi urusan wajib dasar yang menjadi dasar dari pertumbuhan dan pengembangan kota. Sehingga dalam prosesnya Dinas PUPR terlibat pada pencapaian semua misi kota, tetapi secara khusus terkait dengan pengelolaan infrastruktur berada pada misi 5 kota, dan dalam kaitannya dengan penataan ruang berada pada misi 6.

**Tabel 3. 1** Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dengan Tusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| VISI DAN MISI RPJPD   | PERMASALAHAN STRATEGIS KOTA   | FAKTOR   |   |
|---|---|--|---|
|   |   | PENGHAMBAT   | PENDORONG   |
| Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                           |   |  |   |
| Misi 5:<br>Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangunnya Sistem Jaringan Jalan yang Berkualitas;</li> <li>▪ Terwujudnya Air Minum yang memadai;</li> <li>▪ Terwujudnya sistem drainase yang memadai;</li> <li>▪ Terwujudnya sistem jaringan irigasi yang baik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan sumber daya sdm serta dana.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya komitmen dari semua unsur masyarakat untuk mensukseskan pembangunan</li> <li>▪ Komitmen dari pimpinan daerah untuk menjadikan kota payakumbuh yang tertata</li> </ul> |
| Misi 6:<br>Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan | Terwujudnya Tata-Ruang yang Serasi, Efektif dan Efisien   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum lengkap tersedianya dokumen perencanaan kota secara detail dan rinci persatuan unit wilayah terkecil</li> <li>▪ Perlunya adanya ketegasan dalam melakukan pengawasan, pengendalian yang tegas untuk bangunan yang tidak sesuai</li> </ul> | Komitmen dari pimpinan daerah untuk menjadikan kota payakumbuh yang tertata.  |

| VISI DAN MISI RPJPD | PERMASALAHAN STRATEGIS KOTA | FAKTOR                    |           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
|                     |                             | PENGHAMBAT                | PENDORONG |
|                     |                             | dengan rencana tata ruang |           |

### 3.4 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

#### 3.4.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal, Responsif, Inovatif dan Profesional"**. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh secara sektoral mengarah pada pencapaian misi nasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait.

**Tabel 3. 2** Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR dengan Kinerja Dinas PUPR

| TUJUAN   | SASARAN                               | INDIKATOR KEBERHASILAN                               | PROGRAM PENGAMPU      | INDIKATOR KINERJA HASIL                      |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi | Meningkatnya ketersediaan air melalui | ▪ Persentase Penyediaan Air Baku untuk Air Bersih di | ▪ Program Pengelolaan | ▪ Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik; |

| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KEBERHASILAN   | PROGRAM PENGAMPU  | INDIKATOR KINERJA HASIL   |
|---|--|--|---|---|
| <p>pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam</p> | <p>infrastruktur Sumber Daya Air</p>   | <p>Wilayah Sungai Kewenangan Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;</li> <li>▪ Kapasitas tampung per kapita;</li> <li>▪ Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi</li> </ul> | <p>Sumber Daya Air (SDA);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;</li> <li>▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Penataan Sungai;</li> <li>▪ Persentase Sungai yang Berfungsi Baik;</li> <li>▪ Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik;</li> <li>▪ Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif;</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi;</li> <li>▪ Persentase Debit Air Baku yang Tersedia;</li> <li>▪ Persentase Sungai yang Terpelihara;</li> <li>▪ Persentase Pelayanan Air Minum;</li> <li>▪ Persentase Sistem Drainase Skala Kota;</li> <li>▪ Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum;</li> <li>▪ Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase;</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan;</li> <li>▪ Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan;</li> <li>▪ Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih.</li> </ul> |
| <p>Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan layanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing</p>  | <p>Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Penyelenggaraan Jalan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Panjang Jalan status Kota dengan Kondisi Mantap;</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Jalan Kota Sesuai Kebutuhan;</li> <li>▪ Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar</li> </ul>  |

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR KEBERHASILAN   | PROGRAM PENGAMPU   | INDIKATOR KINERJA HASIL   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Konstruksi dan Fungsi; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>▪ Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar</li> </ul>  |
| Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>;</li> <li>▪ Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Penataan Bangunan Gedung;</li> <li>▪ Program Pengembangan Permukiman</li> <li>▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>▪ Program Penatagunaan Tanah;</li> <li>▪ Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;</li> <li>▪ Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;</li> <li>▪ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan;</li> <li>▪ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif</li> <li>▪ Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu yang Representatif;</li> <li>▪ Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF;</li> <li>▪ Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan;</li> <li>▪ Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik;</li> <li>▪ Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang;</li> <li>▪ Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang;</li> <li>▪ Persentase Penerbitan KRK/AP yang sesuai dengan Permohonan;</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan;</li> <li>▪ Persentase Peta RTR yang</li> </ul> |

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR<br>KEBERHASILAN  | PROGRAM<br>PENGAMPU  | INDIKATOR<br>KINERJA HASIL   |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  | Diupdate dan Diinformasikan; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;</li> <li>▪ Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum;</li> <li>▪ Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota;</li> <li>▪ Persentase Luas Tanah yang Pemanfaatannya Sesuai Izin Lokasi;</li> <li>▪ Persentase Kepatuhan Pembangunan Investasi Sesuai Izin Lokasi;</li> <li>▪ Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Dimediasi;</li> <li>▪ Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan;</li> <li>▪ Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Pertanahan.</li> </ul> |
| Peningkatan pemahaman SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;</li> <li>▪ Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Kualifikasi;</li> <li>▪ Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik</li> <li>▪ Persentase Tenaga Terampil Konstruksi</li> <li>▪ Persentase Ketersediaan Dokumen HSBGN</li> <li>▪ Persentase Penerbitan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> </ul>  |

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR KEBERHASILAN  | PROGRAM PENGAMPU   | INDIKATOR KINERJA HASIL  |
|--|---|---|--|--|
| Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;</li> <li>▪ Tingkat pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;</li> <li>▪ Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;</li> <li>▪ Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;</li> <li>▪ Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;</li> <li>▪ Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai evaluasi AKIP Dinas;</li> <li>▪ Indeks AKIP SKPD;</li> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Dinas);</li> <li>▪ Indeks Pelayanan Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas;</li> <li>▪ Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik;</li> <li>▪ Persentase Aset Penda Kewenangan Dinas dalam Kondisi Baik;</li> <li>▪ Persentase ASN Berprilaku Disiplin;</li> <li>▪ Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi</li> <li>▪ Persentase Pengelolaan Reformasi Birokrasi (MPRB) SKPD;</li> <li>▪ Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan;</li> <li>▪ Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra;</li> <li>▪ Persentase Realisasi Keuangan SKPD;</li> <li>▪ Persentase Kinerja Operasional;</li> <li>▪ Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap</li> </ul> |

### 3.4.2 TELAAH RENSTRA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera memiliki 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui tata kelola Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang yang baik, bersih, dan profesional;
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan;
4. Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi  
Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.
2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Strategis
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah Kabupaten/Kota.  
Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
4. Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis  
Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.
5. Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional
6. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Penataan Ruang.  
Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh mendukung tujuan dan sasaran pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang (BMCKTR) Prov. Sumatera barat, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR kota payakumbuh selaras dan juga mendukung pencapaian indikator Dinas BMCKTR. Koordinasi dengan Dinas BMCKTR juga rutin dilaksanakan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh, seperti koordinasi pemeliharaan terhadap jalan provinsi yang berada di Kota Payakumbuh dan lain sebagainya.

### 3.4.3 TELAHAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan berlandaskan Visi, Misi, dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang andal dan tepat guna;
2. Meningkatkan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi.
3. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas SDABK yang baik, bersih, transparan dan akuntabel;

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi  
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal pertanian 65.007 Ha, dimana sampai dengan periode akhir tahun 2020 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 49.759,48 Ha. Perhitungan pemenuhan kebutuhan air irigasi pada Renstra tahun 2016-2020 merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Meningkatnya kapasitas daya tampung infrastruktur sumber air  
 Total potensi tampungan sumber-sumber air yang akan dikelola adalah sebesar 587.467 m<sup>3</sup>. Kapasitas tampungan sumber-sumber air sampai dengan tahun 2015 adalah 232.476 m<sup>3</sup>. Pada periode tahun 2016–2020 telah dilaksanakan penyediaan tampungan sumber-sumber air sehingga kapasitas tampungan sumber air menjadi sebesar 304.167 m<sup>3</sup> (51,78%). Target ini direncanakan dengan pertimbangan potensi, data perencanaan yang tersedia, prioritas kebutuhan, status lahan serta ketersediaan anggaran.
3. Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air  
 Total luas daerah terdampak daya rusak air yang akan ditangani adalah 3.130 Ha. Luas kawasan yang telah terlindungi dari dampak daya rusak air sampai dengan tahun 2015 yaitu seluas 1.688 Ha. Pada periode tahun 2016–2020 telah dilaksanakan pengamanan kawasan terdampak banjir dan abrasi pantai sehingga total luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air pada akhir periode Renstra menjadi 2.012,17 Ha (64,29%). Selain pertimbangan ketersediaan anggaran target ini ditetapkan atas dasar prioritas kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan strategis lainnya.
4. Meningkatnya kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi
5. Meningkatnya kinerja penyedia jasa konstruksi
6. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jasa konstruksi
7. Meningkatnya tata kelola organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Payakumbuh mendukung tujuan dan sasaran dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Prov. Sumatera Barat. melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR kota payakumbuh selaras dan juga mendukung pencapaian indikator Dinas SDABK. Koordinasi dengan Dinas SDABK juga rutin dilaksanakan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan

infrastruktur di Kota Payakumbuh, seperti koordinasi pemeliharaan terhadap daerah irigasi dan sungai yang berada di Kota Payakumbuh.

### 3.5 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PAYAKUMBUH

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah sebagaimana tujuan penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh yaitu untuk mewujudkan "Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdayaan dan jasa regional yang didukung pengembangan serta industry dan pariwisata". Maka kebijakan di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah pengembangan kota. Penguatan Fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota dan pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau sub-pusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pusat kegiatan yang **dikembangkan atau didorong pertumbuhannya** dan
2. Pusat kegiatan yang **dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya**.

Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing sub-pusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2016-2020), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Perwujudan struktur ruang berupa pengembangan infrastruktur perkotaan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi darat; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase; pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran merupakan arahan indikasi program utama tahap kedua RTRW (2016-2020).

Rencana Pola ruang sebagai rencana distribusi pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh diklasifikasikan dalam 2 (dua) peruntukan yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan meliputi : (a) kawasan permukiman, (b) kawasan peruntukan industri, (c) kawasan pertanian (d) kawasan pariwisata (e) kawasan pertanahan dan keamanan (f) kawasan RTNH (g) kawasan ruanf evakuasi bencana (h) kawasan ruang bagi sektor informal (i) kawasan pertambangan dan energi (j) kawasan pemrosesan akhir sampah

**Tabel 3. 3** Keselarasan Tujuan dan Sasaran RTRW dengan Kinerja Dinas PUPR

| NO | ISU UTAMA                 | PROGRAM/KEGIATAN             |                              |
|----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                           | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016 | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019 |
| A. | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG |                              |                              |

| NO  | ISU UTAMA  | PROGRAM/KEGIATAN   |  |
|-----|--|--|--|
|     |  | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                                     |
| 1   | <b>Perwujudan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan</b>  |  |  |
| 1.1 | <b>Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Payakumbuh</b>  |  |  |
| a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi  | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                           |
| b.  | Pembangunan infrastruktur dasar penunjang pusat kegiatan   | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;            |
|     |  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|     |  | Program Pembangunan Jalan/ Jembatan  | Program Penyelenggaraan Jalan                                    |
| c.  | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Payakumbuh  | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      |
| d.  | Pembangunan dan penataan pusat pemerintahan  | Program Pembangunan Fasilitas Umum   | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
| e.  | Pembangunan drainase, air limbah, dan jalur pejalan kaki   | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|     |  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|     |  | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                                    |
| f.  | Pembangunan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan standar   | Program Pembangunan Fasilitas Umum   | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
| g.  | Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja dan sejenisnya | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;                                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;            |
|     |  | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                                    |
| h.  | Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| i.  | Penataan kawasan sempadan sungai sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wisata kota  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
| 1.2 | <b>Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I</b>   |  |  |

| NO         | ISU UTAMA   |   | PROGRAM/KEGIATAN  |  |
|------------|---|---|---|--|
|            |   |   | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016  | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                         |
|            | a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi                                   | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang               |
|            | b.  | Pembangunan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan                                    | Program Pembangunan Fasilitas Umum  | Program Penataan Bangunan Gedung                     |
|            | c.  | Penataan lingkungan kantor pemerintah melalui penyediaan RTH dan pembangunan fasilitas umum | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh   | Program Penataan Bangunan Gedung                     |
|            | d.  | Penataan pusat-pusat lingkungan   | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang               |
|            | e.  | Penataan sempadan sungai  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |
|            | f.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air minum   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
|            | g.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase                                     | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah<br>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
|            | h.  | Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan   | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan   | Program Pengembangan Pemukiman                       |
| <b>1.3</b> | <b>Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II</b>   |   |   |  |
|            | a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi                                   | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang               |
|            | b.  | Penataan Sempadan sungai  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |
|            | c.  | Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan   | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan   | Program Pengembangan Pemukiman                       |
| <b>1.4</b> | <b>Pengembangan Sub-pusat Pelayanan Kota (SPPK) III</b> |   |   |  |
|            | a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi                                   | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang               |
|            | b.  | Pembangunan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan                                    | Program Pembangunan fasilitas umum  | Program Penataan Bangunan Gedung                     |
|            | c.  | Pembangunan RTH sesuai skala pelayanan  | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang               |

| NO         | ISU UTAMA   |   | PROGRAM/KEGIATAN   |  |
|------------|---|---|--|--|
|            |   |   | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                                     |
|            | d.  | Penataan pusat-pusat lingkungan                           | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh  | Program Penataan Bangunan Gedung2                                |
|            | e.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air minum                 | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|            | f.  | Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertanian        | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya                               | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|            | g.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah<br>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|            | h.  | Penataan Sempadan sungai                                  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|            | i.  | Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perumahan         | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
| <b>1.5</b> | <b>Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) IV</b> |   |  |  |
|            | a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                           |
|            | b.  | Pengembangan sarana dan prasarana skala wilayah pelayanan | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Perencanaan Tata Ruang                                   |
|            | c.  | Penataan pusat-pusat lingkungan                           | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                           |
|            | d.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air minum                 | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|            | e.  | Peningkatan sarana dan prasarana kawasan                  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
|            | f.  | Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah<br>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
| <b>1.6</b> | <b>Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) V</b>  |   |  |  |
|            | a.  | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan        | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                           |

| NO           | ISU UTAMA  |  | PROGRAM/KEGIATAN  |  |
|--------------|--|--|---|--|
|              |  |  | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016  | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                                     |
|              | b.   | Penataan pusat-pusat lingkungan  | Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh   | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
|              | c.   | Peningkatan kapasitas pelayanan air minum  | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|              | d.   | Peningkatan sarana dan prasarana kawasan   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
|              | e.   | Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah dan drainase                            | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah<br>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|              | e.   | Penataan kawasan pariwisata alam dan pembangunan prasarana pariwisata              | Program Perencanaan Tata Ruang  | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      |
|              | f.   | Pembangunan Mesjid Agung   | Program Pembangunan Fasilitas Umum  | Program Penataan Bangunan Gedung                                 |
| <b>2.</b>    | <b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana</b>       |  |   |  |
| <b>2.1</b>   | <b>Perwujudan Pengembangan Jaringan Transportasi</b>           |  |   |  |
| <b>2.1.1</b> | <b>Perwujudan Pengembangan Jaringan Transportasi Darat</b>     |  |   |  |
|              | a.   | Sistem Jaringan Jalan  | Program Pembangunan Jalan/ Jembatan   | Program Penyelenggaraan Jalan                                    |
| <b>2.3</b>   | <b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b> |  |   |  |
|              | a.   | Penataan Sungai  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|              | b.   | Pelestarian sumber air permukaan dan pengendalian daerah aliran sungai             | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|              | c.   | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya                              | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|              | d.   | Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku                 | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
|              | e.   | Penataan dan pengendalian pemanfaatan sungai untuk pengendalian banjir             | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya                                | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |

| NO    | ISU UTAMA  |  | PROGRAM/KEGIATAN   |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                                     |
|       | f.   | Pembangunan Embung   | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        |
| 2.4   | <b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan</b> |  |  |  |
| 2.4.1 | <b>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>                 |  |  |  |
|       | a.   | Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | b.   | Pengembangan SPAM pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, olahraga, peribadatan dan industri kecil  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | c.   | Pengembangan sambungan rumah (SR) dan jaringan perpipaan   | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | d.   | Pengembangan jaringan non perpipaan pada kawasan yang sulit dilayani dengan jaringan perpipaan   | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | e.   | Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum  | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | f.   | Bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berdekatan (Kab. Lima Puluh Kota) dalam penyediaan pasokan air baku.   | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|       | g.   | Pemeliharaan jaringan perpipaan untuk optimalisasi Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBD Kota Dinas PUPR, PDAM Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBD Kota Dinas PUPR, PDAM jangkauan pelayanan air bersih. | Program Perluasan & Peningkatan Sambungan Rumah (SR)                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2.4.3 | <b>Perwujudan Sistem Jaringan Drainase</b>                             |  |  |  |
|       | a.   | Pengembangan jaringan makro pengendalian banjir  | Program Pengendalian Banjir  |  |
|       | b.   | Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem Drainase) Kota Payakumbuh   | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |
|       | c.   | Pengembangan sistem drainase Dimensi yang sesuai dengan luas daerah  | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             |

| NO           | ISU UTAMA  |  | PROGRAM/KEGIATAN   |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  |  | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                         |
|              |  | layanannya dan mengikuti jaringan jalan utama (arteri primer) dengan saluran terbuka   |  |  |
|              | d.   | Peningkatan kapasitas drainase mikro berupa drainase sekunder dan tersier              | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
|              | e.   | Pengembangan sistem drainase secara hirarki dan terpadu                                | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
|              | f.   | Peningkatan fungsi drainase primer melalui normalisasi sungai                          | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| <b>2.4.4</b> | <b>Perwujudan Sistem Jaringan Pejalan Kaki</b>   |  |  |  |
|              | a.   | Pengembangan jaringan pejalan kaki yang terkoneksi sesuai dengan fungsi jaringan jalan | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                        |
|              | b.   | Peningkatan jaringan pejalan kaki melalui pelebaran jalur pejalan kaki                 | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                        |
|              | c.   | Penataan jalur pejalan kaki  | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                        |
| <b>B.</b>    | <b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>                     |  |  |  |
| <b>I.</b>    | <b>Pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung</b>    |  |  |  |
| <b>1.1</b>   | <b>Pengelolaan Kawasan Perlindungan setempat</b> |  |  |  |
|              | a.   | Penataan lingkungan kawasan Sempadan Sungai  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |
|              | b.   | Rehabilitasi dan pengamanan sempadan sungai  | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |
| <b>1.2</b>   | <b>Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi</b>       |  |  |  |
|              | a.   | Pembangunan/rehabilitasi Embung pada kawasan sumber mata air baku                      | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |
| <b>1.3</b>   | <b>Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana</b>         |  |  |  |
|              | a.   | Pengaturan bentuk konstruksi bangunan di kawasan rawan bencana                         | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                  | Program Penataan Bangunan Gedung                     |
| <b>1.4</b>   | <b>Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota</b>       |  |  |  |

| NO           | ISU UTAMA                                     |   | PROGRAM/KEGIATAN   |   |
|--------------|---|---|--|---|
|              |   |   | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                |
|              | a.  | Penetapan dan pemantapan kawasan RTH publik   | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang      |
| <b>2.</b>    | <b>Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya</b> |   |  |   |
| <b>2.1</b>   | <b>Pengembangan Kawasan Pertanian</b>         |   |  |   |
|              | a.  | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian tanaman pangan                          | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   |
| <b>2.4</b>   | <b>Pengembangan Kawasan Permukiman</b>        |   |  |   |
| <b>2.4.1</b> | <b>Pengembangan Kawasan Perumahan</b>         |   |  |   |
|              | a.  | Pengendalian dan penataan kawasan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertanian          | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang      |
|              | b.  | Pengendalian dan penataan kawasan perumahan liar dan tidak sesuai dengan perizinan            | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang      |
| <b>2.4.3</b> | <b>Pengembangan Kawasan Perkantoran</b>       |   |  |   |
|              | a.  | Pengembangan dan peningkatan pusat pemerintahan Kota  | Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                                    | Program Penataan Bangunan Gedung            |
|              | b.  | Pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah dan swasta  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Program Penataan Bangunan Gedung            |
|              | c.  | Penyediaan fasilitas parkir dan RTH di kawasan perkantoran                                    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Program Penataan Bangunan Gedung            |
|              | d.  | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran pemerintah dan swasta lainnya | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Program Penataan Bangunan Gedung            |
| <b>2.4.4</b> | <b>Pengembangan Kawasan Peribadatan</b>       |   |  |   |
|              | a.  | Pembangunan islamic center  | Program Pembangunan Fasilitas Umum   | Program Penataan Bangunan Gedung            |
|              | b.  | Penataan kawasan islamic center dan RTH   | Program Perencanaan Tata Ruang   | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| <b>2.4.5</b> | <b>Pengembangan Kawasan Sumber Daya Air</b>   |   |  |   |
|              | a.  | Pembangunan water treatment plant pada daerah potensi sumber air baku di Kota Payakumbuh      | Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   |
| <b>C.</b>    | <b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA</b>      |   |  |   |

| NO | ISU UTAMA   | PROGRAM/KEGIATAN               |   |
|----|---|--------------------------------|---|
|    |   | PERMENDAGRI 13<br>TAHUN 2016   | PERMENDAGRI 90<br>TAHUN 2019                |
| 1. | <b>Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi</b>                     |                                |   |
|    | 1.1 Penataan dan revitalisasi kawasan pusat kota sebagai kawasan pusat perdagangan regional       | Program Perencanaan Tata Ruang | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| 2. | <b>Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b> |                                |   |
|    | 2.1 Penataan dan pengembangan Kawasan Sempadan Sungai Batang Agam                                 | Program Perencanaan Tata Ruang | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |

### 3.5 SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

#### 3.5.1 SEKRETARIAT

1. Perlu dilakukan penyusunan rencana publikasi capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD agar seluruh indikator kinerja utama Dinas dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat
2. Adanya Dokumen Perencanaan Daerah terkait dengan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu dalam mengarahkan pembangunan daerah agar komprehensif, holistik dan tematik, sehingga mampu menjawab permasalahan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah secara runut dan berkelanjutan sesuai dengan urgensitas dan kapasitas daerah
3. Adanya dokumen pelayanan publik terkait urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan pertanahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis layanan yang disediakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta dapat memberikan masukan dan saran terhadap layanan yang diberikan;
4. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara langsung dilapangan sehingga evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dapat di analisa sehingga upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dapat disusun menjadi sebuah laporan perbaikan agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali kedepannya;
5. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang dilaksanakan diiringi dengan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sehingga kualitas kerja yang dihasilkan lebih maksimal dan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil dan fungsi yang diharapkan;
6. Pengumpulan data awal penyusunan profil dinas dilaksanakan dengan memberikan informasi awal berupa form yang diberikan kepada masing-masing penyedia data (bidang), informasi yang diberikan berupa penjelasan/narasi dari indikator kinerja dan realisasinya, agar hasil penyusunan profil dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kedepannya;
7. Melakukan percepatan realisasi anggaran melalui penyiapan dokumen SPJ dan percepatan pembayarannya serta melakukan Himbauan percepatan kepada Pihak Penyedia baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan sanksi;

8. Percepatan penyiapan administrasi keuangan berupa penyusunan Laporan keuangan dan aset;
9. Melakukan estimasi dan proyeksi capaian realisasi anggaran pada tahun berjalan;
10. Pelaksanaan pembayaran tunjangan ASN diberikan sesuai dengan beban kerja dan beban anggaran yang dikelola;
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya diadakan agar tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas;
12. Meningkatkan Kompetensi dari ASN melalui keikutsertaan Diklat, Bimtek atau Workshop;
13. Melaksanakan inventarisasi rutin kebutuhan akan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Bahan Logistik Kantor, Penggandaan dan Penjilidan, Penyediaan Peraturan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyediaan fasilitas kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk membantu daerah dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Daerah;
14. Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR;
15. Melaksanakan Rekrutmen Tenaga Jasa Orang Perorangan Lainnya yang sesuai dengan kebutuhan;
16. Melaksanakan Pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

### 3.5.2 BIDANG BINA MARGA

1. Agar dilakukan pembebasan lahan yang berkesinambungan agar bisa dilakukan pembangunan jalan yang akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian;
2. Melaksanakan Pelaksanaan Survey kondisi jalan dan jembatan untuk memperoleh data dan informasi yang mendetail;
3. Melakukan pembangunan jalan, pelebaran jalan, rekonstruksi jalan yang berkesinambungan disetiap lokasi yang membutuhkan sehingga akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian;
4. Membuat Dokumen Perencanaan berdasarkan skala prioritas yang diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang di anggarkan;
5. Melaksanakan pemasangan baru, pemeliharaan berkala / rutin lampu PJU secara bertahap dan berkelanjutan dan penggantian seluruh lampu PJU ke LED untuk penghematan energi;
6. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan trotoar secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara bertahap dan berkelanjutan;
8. Melakukan pembangunan jembatan sehingga aksesibilitas masyarakat meningkat untuk akan menunjang aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.

### 3.5.3 BIDANG CIPTA KARYA

1. Melaksanakan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan terutama daerah-daerah yang belum terlayani askes jaringan perpipaan;
2. Adanya dokumen perencanaan pembangunan sistem drainase perkotaan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa drainase;

3. Melaksanakan pembangunan drainase dan pengawasan pembangunan drainase sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
5. Adanya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap infrastruktur dasar untuk mengoptimalkan fungsi;
6. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jalan lingkung untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar berupa jalan lingkung ;
7. Melaksanakan pembangunan jalan lingkung dan pengawasan pembangunan jalan lingkung sesuai kebutuhan masyarakat;
8. Adanya dokumen permohonan PBG dari masyarakat ataupun bangunan pemerintah yang memenuhi standar teknis bangunan dan kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun RDTR;
9. Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan buaatannya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan akan fasilitas umum perkotaan;
10. Melaksanakan pembangunan dan pengawasan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan buaatannya sesuai kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum perkotaan;
11. Melaksanakan pertimbangan teknis perencanaan bangunan gedung (Leges Gambar) yang diajukan oleh masyarakat;
12. Melaksanakan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota;
13. Melaksanakan Pembangunan TPA dan TPST

#### 3.5.4 BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Melaksanakan Survey, identifikasi dan penetapan skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui P3A/GP3A dalam pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi;
3. Melaksanakan Identifikasi dan penetapan skala prioritas pemeliharaan sungai;
4. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sungai dan untuk mengurangi daya rusak sungai;
5. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga kondisi bangunan tetap andal;
6. Melaksanakan identifikasi kerusakan dan pemeliharaan yang rutin terhadap saluran irigasi;
7. Pelaksanaan perkuatan konstruksi jaringan irigasi sebagai upaya mengurangi kehilangan air disaluran sehingga debit yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi lahan pertanian;
8. Melaksanakan rehabilitasi bendung untuk mengembalikan keandalan bangunan.

#### 3.5.5 BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN

1. Percepatan dan memperbanyak pelaksanaan pelatihan keterampilan dibidang konstruksi yang besertifikasi;
2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
3. Melakukan monitoring terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk menjamin kualitas pekerjaan dan kedisiplinan pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Penyusunan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara yang terlegalisasi oleh Kepala Daerah sesuai kondisi harga terkini;

5. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
6. Pelaksanaan acara sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait peraturan teknis dan peraturan perundang - undangan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam masyarakat jasa konstruksi.

### 3.5.6 BIDANG PENATAAN RUANG

1. Perlunya Penyusunan Dokumen regulasi dan kebijakan bidang penataan ruang yang berkualitas dan telah disesuaikan dengan muatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Perlunya dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder pembangunan;
3. Perlunya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tata ruang dan dievaluasi secara berbeda;
4. Melaksanakan identifikasi masalah tanah KTP yang belum terbit sertipikat dan koordinasi dengan berbagai pihak baik masyarakat mauun pemerintah / BPN;
5. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah awal untuk dapat melengkapi berkas alas hak tanah aset sehingga proses sertipikat hak pakai dapat dilaksanakan;
6. Perlunya pemenuhan seluruh indikator standar pelayanan bidang penataan ruang yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian;
7. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan, penataan ruang antara perangkat daerah satke holder untuk memutuskan kebijakan dan alat, solusi untuk pemecahan masalah penataan ruang;
8. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan peta untuk menghasilkan dokumen rencana tata ruang yang memenuhi standar ketahanan perundang-undangan;
9. Peningkatan kualitas ketersediaan data dan peta sectoral untuk menghasilkan rencana tata ruang yang memenuhi standar, adaptif dan inklusif sesuai ketentuan per-undang-undangan melalui pelibatan perangkat daerah sebagai produser data;
10. Meningkatkan pemanfaatan system informasi terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang penataan ruang terutama penyebarluasan akses, informasi dan pelayanan pengaduan yang terintegrasi.

### 3.5.7 UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Adanya dokumen rencana kerja terkait dengan pelaksanaan pengujian dan pengontrolan mutu, sehingga mampu menjawab permasalahan pengujian dan pengontrolan mutu secara berkelanjutan;
2. Melakukan survey dan perencanaan kebutuhan alat pengujian dan bahan laboratorium yang menjadi prioritas Dinas;
3. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan melakukan rekrutmen SDM yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Melaksanakan Koordinasi lebih lanjut terkait pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi SDM, Alat pengujian, aturan dan waktu;
5. Melakukan survey dan perencanaan kebutuhan alat berat yang menjadi prioritas bagi masyarakat/ Dinas.

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/ atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu kritis/ strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2017-2022;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDG’s), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi, dimana dilakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait penyediaan dan pelayanan air minum;
4. Pelimpahan urusan pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi urusan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya Tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha. Sehingga hal ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ke depan yang erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Disamping itu tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Payakumbuh adalah bagaimana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Mencermati kondisi sumber daya dan tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 4 (empat) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

**a. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, diharapkan pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan infrastruktur kota. Dalam Prosesnya, penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, dan kapasitas keuangan daerah yang sebanding dengan pemenuhan infrastruktur.

Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh secara proporsional dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang kompetitif. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat yang berada di SOPD lain termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bahkan sampai kepada kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Pembangunan Infrastruktur sebagai motor penggerak perekonomian dan program penegntasan kemiskinan merupakan urusan wajib yang menjadi bagian dari pelayanan utama pemerintah, dimana dinyatakan bahwa 25% dari APBD harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini dapat dilihat menjadi 2 sisi yang bertolak belakang dalam pelaksanaan kerja dinas, dimana dengan hal tersebut daerah dijamin untuk mengalokasikan anggarannya sebesar dimaksud untuk pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan disisi lain, Kota Kecil atau Kota Sedang yang dalam proses pertumbuhan. Sehingga sedikit banyaknya setiap pembangunan yang dilakukan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota.

**b. Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah**

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, Irigasi maupun Perumahan dan Permukiman serta pembangunan fisik lainnya. Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga telah memiliki database dan masterplan pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya database dan masterplan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2022 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

**c. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Hal ini ditandai dengan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat secara. Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

**1. Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia dan Asset;**

- Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan proses rekrutment yang akuntabel;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

**2. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

- Peningkatan kualitas dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Peningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan Ketersediaan Database Infrastruktur berbasis spasial
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimalisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjangkau aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya;
- Rendahnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan teknis dengan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang;
- Perlunya peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk memutuskan alat kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penataan ruang
- Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan;
- Meningkatkan penataan kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan;
- Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan non perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin, melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu

### 3. **Permasalahan Kapasitas Keuangan Daerah**

- Peningkatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah;

### 4. **Permasalahan terkait sarana dan prasarana pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pertanahan;**

- Belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih;
- Untuk Pelayanan Air Minum yang dihitung melalui perpipaan, Angka cakupan pelayanan hampir dapat terpenuhi 100%, namun untuk kualitas pelayanan air minum perpipaan belum didukung oleh ketersediaan debit air bersih terutama pada saat jam puncak;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi;
- Masih rendahnya cakupan layanan drainase perkotaan;
- Tingginya kebutuhan daerah untuk pemenuhan infrastruktur jalan lingkung dari dan ke daerah permukiman Kawasan baru, namun tidak didukung oleh status kepemilikan asset tanah jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
- Belum tersedianya bangunan Gedung perkantoran Pemerintah yang representatif;
- Kapasitas/daya tampung TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh sudah overload, sehingga butuh pengembangan kawasan;
- Belum adanya TPA persampahan kota;
- Tingginya tuntutan terhadap kualitas permukaan jalan dengan kondisi baik dan mantab;
- Masih rendahnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan;
- Belum tersedianya prasarana utilitas bawah tanah untuk jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi terutama pada kawasan pusat kota;
- Belum terpenuhinya target penyediaan air irigasi dikarenakan sebagian besar pengelolaan daerah irigasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- Masih rendahnya partisipasi P3A/GP3A dalam pengelolaan irigasi;
- Banyaknya jaringan irigasi teknis yang sudah melewati usia teknis konstruksi;
- Banyaknya bendung dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi kriteria teknis;
- Tingkat kerusakan tebing sungai yang tinggi namun kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah pusat (balai besar wilayah sungai);
- Belum optimalnya Pengendalian Tata Ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum;
- Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang;
- Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang;
- Banyak lahan Pemerintah Kota Payakumbuh yang belum bersertifikat;
- Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan terutama penegasan batas tanah hasil Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP).

Merujuk pada permasalahan utama dan dengan mempertimbangkan perumusan terkait isu-isu strategis diatas, maka isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
2. Belum optimalnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang;
3. Tingginya tuntutan dalam mempertahankan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

# BAB 4

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR

Penetapan tujuan dan sasaran strategis dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah **Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang**. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yang akan dituju yaitu;

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 4. 1** Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | CAPAIAN 2021 | TARGET 2022 | TARGET KINERJA SASARAN PERIODE RENSTRA TAHUN |        |        |        |
|---|---|--|--------------|-------------|--|--------|--------|--------|
|   |   |  |              |             | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang | Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang                    | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                  | 79.97        | 80.10       | 80.23  | 80.36  | 80.49  | 80.62  |
|   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar | Persentase pelayanan air minum                           | 99.76        | 100.00      | 100.00                                       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|   |   | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Representatif | 79.26        | 83.15       | 84.18  | 85.15  | 86.08  | 87.02  |
|   |   | Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik                | 84.40        | 89.49       | 92.04  | 93.31  | 93.94  | 94.26  |
|   |   | Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi          | 92.52        | 91.00       | 93.00  | 93.50  | 94.00  | 94.50  |
|   |   | Persentase Penataan Sungai                               | 24.83        | 26.37       | 27.91  | 29.45  | 30.99  | 32.53  |
|   |   | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman          | 10.00        | 12.50       | 15.00  | 17.50  | 20.00  | 22.50  |

| TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | CAPAIAN 2021 | TARGET 2022 | TARGET KINERJA SASARAN PERIODE RENSTRA TAHUN |       |       |       |
|--------|---|---|--------------|-------------|--|-------|-------|-------|
|        |   |   |              |             | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
|        |   | Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap | 83.12        | 77.31       | 84.88  | 85.76 | 86.64 | 87.52 |
|        |   | Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan          | 70.87        | 71.98       | 73.09  | 74.20 | 75.31 | 77.78 |
|        |   | Persentase Cakupan Sampah terlayani                       |              | 72.28       | 72.50  | 73.00 | 73.50 | 74.00 |
|        |   | Persentase sistem drainase skala kota                     | 61.54        | 64.40       | 67.26  | 70.12 | 72.98 | 75.84 |
|        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi AKIP Kota                                  | AA           | AA          | AA   | AA    | AA    | AA    |

# BAB 5

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kota Payakumbuh merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2023 - 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

#### a. Kekuatan/ Strength (S)

Faktor – faktor dan potensi yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;
3. Pengendalian Internal yang sistematis;
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.
6. Ketersediaan SPP dan SOP pelayanan

#### b. Kelemahan / Weakness (W)

Dari beberapa faktor dan potensi tersebut dapat dilakukan analisa mengenai kelemahan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keahlian dan ketrampilan personil yang mumpuni di bidangnya sangat terbatas;

2. Masih terbatasnya ketersediaan personil yang mengikuti pendidikan teknis maupun keahlian;
3. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai karena peralatan dan perlengkapan yang kurang layak;
4. Pemahaman terhadap etika birokrasi yang kurang, terutama pada pegawai baru yang masa kerjanya belum lama;
5. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Belum optimalnya kinerja penataan ruang berdasarkan standar pelayanan bidang Penataan ruang
7. Pengamanan aset tanah jalan yang masih rendah
8. Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berada atau berasal dari luar dan oleh karenanya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, akan tetapi dapat mempengaruhi dan atau dimanfaatkan untuk pencapaian visi dan misi atau tujuan organisasi. Sebagai bagian dari elemen yang saling berinteraksi dengan elemen lain di sekitarnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan mendapatkan dampak pengaruh dari adanya beberapa faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi dan perubahan lainnya.

### a. Peluang/ *Opportunities* (O)

Dari pengaruh faktor – faktor tersebut dapat dianalisa yang akan dimungkinkan menjadi suatu peluang eksternal adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kebijakan kepada daerah, sehingga dapat memberi peluang juga kepada Dinas untuk menentukan skala prioritas program sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Daerah ataupun DPRD Kota Payakumbuh terhadap program dan kebijakan lainnya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh OPD;
3. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang cukup baik, sehingga memunculkan sinergi dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan;
4. Kurang adanya sosialisasi program kegiatan dan kebijakan atau ketentuan aturan kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya.
6. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya

### b. Ancaman/ *Threats* (T)

Sedangkan tantangan eksternal

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.

2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.
3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum.
4. Masih adanya ketidak konsistensinya arah beberapa kebijakan pembangunan yang mungkin bisa menyebabkan kebingungan aparaturnya pelaksana;
5. Lemahnya koordinasi program baik antar Dinas terkait maupun antar wilayah.

Dari Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, maka disandingkan keduanya untuk mendapatkan Strategi SWOT sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

**Tabel 5. 1** Strategi SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>STRENGTH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;</li> <li>3. Pengendalian Internal yang sistematis;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.</li> </ol>    | <p><b>WEAKNESS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat keahlian dan ketrampilan personil yang mumpuni di bidangnya sangat terbatas, dan masih terbatasnya ketersediaan personil yang mengikuti pendidikan teknis maupun keahlian;</li> <li>2. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai karena peralatan dan perlengkapan yang kurang layak;</li> <li>3. Pemahaman terhadap etika birokrasi yang kurang, terutama pada pegawai baru yang masa kerjanya belum lama;</li> <li>4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);</li> <li>5. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah pemko.</li> <li>6. Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai</li> </ol> |
| <p><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kebijakan kepada daerah, sehingga dapat memberi peluang juga kepada Dinas untuk menentukan skala prioritas program sesuai dengan kebutuhan daerah;</li> <li>2. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Daerah ataupun DPRD Kota Payakumbuh terhadap program dan kebijakan lainnya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh OPD;</li> <li>3. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang cukup baik, sehingga memunculkan sinergi dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>4. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya;</li> <li>5. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi</li> </ol> | <p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;</li> <li>3. Pengendalian Internal yang sistematis;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.</li> </ol> | <p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;</li> <li>3. Pengendalian Internal yang sistematis;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.</li> </ol>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya.  |  |   |
| <b>THREATS</b>   | <b>STRATEGI ST</b>   | <b>STRATEGI WT</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.</li> <li>2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.</li> <li>3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum.</li> <li>4. Masih adanya ketidak konsistensinya arah beberapa kebijakan pembangunan yang mungkin bisa menyebabkan kebingungan aparaturnya pelaksana;</li> <li>5. Lemahnya koordinasi program baik antar Dinas terkait maupun antar wilayah</li> <li>6. Kurang adanya sosialisasi program kegiatan dan kebijakan atau ketentuan aturan kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;</li> <li>3. Pengendalian Internal yang sistematis;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Integritas pada diri pegawai maupun manajerialnya, dan Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi;</li> <li>3. Pengendalian Internal yang sistematis;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>5. Konsep Perencanaan teknis yang baik.</li> <li>6. Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan yang memadai</li> </ol> |

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan seperti tersebut diatas, strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 2** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|---|---|--|---|
| Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan                     | Peningkatan Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah   |
|   |   | Percepatan Serapan Anggaran  | Percepatan Pengajuan Dokumen UP/GU/TU dan Percepatan Realisasi Belanja-LS   |
|   |   | Percepatan Tertib administrasi kegiatan  | Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan aset Dinas   |
|   |   | Meningkatnya realisasi penerimaan Dinas  | Peningkatan Retribusi Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan   |
|   |   | Peningkatan ASN yang memiliki Kompetensi   | Peningkatan SDM ASN Dinas PUPR dengan pengikutsertaan pelatihan/pendidikan  |
|   |   | Optimalisasi pemenuhan kebutuhan rutin dinas                                       | Penyediaan kebutuhan rutin dinas berupa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Logistik Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang sesuai kebutuhan |
|   |   | Optimalisasi dan efisiensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |   |

| TUJUAN | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|--------|---|--|---|
|        |   |  | Penyediaan Tenaga Jasa Orang Perorangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan   |
|        |   | Pemenuhan pengadaan Dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan  | Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sesuai kebutuhan  |
|        |   | Optimalisasi pemeliharaan/ perawatan Sarana dan Prasarana operasional Dinas                    | Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan   |
|        |   |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor, sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan  |
|        |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyediaan alat besar/alat berat                 | Peningkatan Penyelarasan antara kebutuhan Alat Besar/Alat Berat/Alat perbengkelan dengan Pengadaannya   |
|        |   |  | Peningkatan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Alat Berat/ Alat Perbengkelan  |
|        |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat laboratorium konstruksi                               | Peningkatan Penyelarasan antara kebutuhan Alat Pengujian dan Bahan Laboratorium serta Alat Pendukung Pengujian dan Bahan Laboratorium dengan Pengadaannya |
|        |   |  | Peningkatan Penyelarasan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Alat Pengujian dan Bahan Laboratorium   |
|        |   |  | Peningkatan layanan laboratorium konstruksi untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan  |
|        | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang sesuai standar | Meningkatkan kualitas pelayanan air minum  | Peningkatan ketersediaan debit air bersih melalui pengolahan sumber air baku permukaan  |
|        |   |  | Peningkatan kualitas jaringan transmisi, distribusi dan bangunan pelengkap air minum  |
|        |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur perkotaan      | Penambahan kuantitas dan pengembangan kapasitas SDM aparatur pengelola infrastruktur perkotaan  |
|        |   |  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur  |
|        |   | Meningkatkan cakupan pelayanan sampah  | Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang representatif  |
|        |   | Meningkatkan cakupan layanan drainase perkotaan  | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan drainase perkotaan   |
|        |   |  | Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi  |
|        |   | Meningkatkan pemenuhan infrastruktur jalan lingkung dari dan ke daerah permukiman Kawasan baru | Peningkatan pemenuhan jalan lingkung permukiman   |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--------|---------|---|--|
|        |         | Meningkatkan pemenuhan bangunan Gedung perkantoran Pemerintah yang representatif                    | Pembangunan gedung kantor pemerintahan yang representatif  |
|        |         | Meningkatnya ketersediaan bangunan pelengkap  | Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sistem jaringan penerangan jalan umum (PJU)  |
|        |         |   | Peningkatan penyediaan fasilitas trotoar dan pedestrian untuk pejalan kaki   |
|        |         |   | Penyediaan prasarana utilitas bawah tanah untuk jangsan air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi terutama pada kawasan pusat kota |
|        |         | Meningkatnya kualitas permukaan jalan dengan kondisi baik dan mantab.                               | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan jalan, rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan jembatan  |
|        |         |   | Peningkatan pengawasan dan pengendalian jaminan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan  |
|        |         |   | Peningkatan kualitas Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan dan jembatan   |
|        |         |   | Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan jalan/jembatan   |
|        |         |   | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan   |
|        |         |   | Penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan  |
|        |         | Meningkatkan Sistem Pengelolaan Sungai dan air baku   | Pengendalian daya rusak sungai melalui pengamanan tebing sungai  |
|        |         |   | Pemanfaatan sumber air permukaan sungai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat  |
|        |         |   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai  |
|        |         |   | Penguasaan sempadan sungai oleh Pemerintah   |
|        |         | Meningkatnya sistem pengelolaan jaringan irigasi  | Rehabilitasi konstruksi jaringan irigasi   |
|        |         |   | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi   |
|        |         |   | Peningkatan kapasitas kelembagaan P3A/ GP3A dalam pengelolaan air irigasi  |
|        |         |   | Rehabilitasi konstruksi bendung dan bangunan pelengkapnya  |
|        |         | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi maupun pelaksanaan usaha jasa konstruksi | Penyediaan pedoman pelaksanaan usaha jasa konstruksi   |
|        |         |   | Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola infrastruktur   |
|        |         |   | Peningkatan jumlah tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi  |

| TUJUAN | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|--------|--|--|---|
|        |  |  | Peningkatan kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi  |
|        |  | Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Bangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang  | Peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap Tata Ruang  |
|        |  |  | Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan Bangunan Gedung yang sesuai Standar             |
|        |  |  | Peningkatan kesesuaian perencanaan teknis bangunan gedung yang sesuai standar                               |
|        | Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | Penyusunan perencanaan tata ruang yang berkualitas didukung ketersediaan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap                                  | Percepatan pelaksanaan PK RDTR Kota Payakumbuh sampai ke proses legalisasi regulasi penataan ruang          |
|        |  | Meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Rencana Tata Ruang yang disertai dengan penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang.              | Peningkatan sosialisasi dengan beberapa media serta pembinaan dan pemberian arahan teknis pemanfaatan ruang |
|        |  |  | Penerapan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang dan peraturan perundang-undangan                  |
|        |  | Meningkatkan tertib ruang yang teratur sesuai rencana tata bangunan dan lingkungan dan mendorong pembangunan sesuai rencana tata ruang                       | Peningkatan Ketertiban penataan ruang   |
|        |  | Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pembahasan alternatif solusi tanah yang belum bersertipikat.                                     | Peningkatan fasilitasi penyelesaian masalah tanah KTP   |
|        |  | Melengkapi semua surat tanah/alas hak tanah yang tercatat sebagai aset pemko yang belum bersertipikat sehingga memudahkan proses sertipikat hak pakai di BPN | Peningkatan kelengkapan berkas / alas hak tanah aset pemko untuk percepatan proses sertifikasi di BPN.      |

## BAB 6

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Pada bidang kesekretariatan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan publik, kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina Marga, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada peningkatan ketersediaan, keamanan dan kenyamanan melalui pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan, pelebaran jalan dan pembangunan pedestrian serta pembangunan basis data jalan dan jembatan di Kota Payakumbuh. Pada bidang Cipta Karya, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada pemenuhan fasilitas umum perkotaan berupa penyediaan gedung kantor pemerintahan yang representatif, pembangunan saluran drainase, gorong-gorong, karena hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran drainase di Kota Payakumbuh telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan strategis, kegiatan pengembangan pemukiman juga dibangun jalan lingkung untuk menjamin konektivitas dan aksesibilitas di tingkat lingkungan, ataupun perumahan, disamping itu penyediaan prasarana persampahan juga menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada pendataan bangunan, penyusunan standar pekerjaan, dan standar dokumen konstruksi, disamping itu, pola pembinaan dilakukan secara aktif melalui pendirian Klinik Konsultasi Jasa Konstruksi, dan pengawasan bangunan. Pada Bidang Sumber Daya Air, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air berupa pengelolaan penyediaan air baku, irigasi dan penataan sungai, dengan proyek utama dilakukan melalui penataan Sungai batang Agam sebagai pusat pertumbuhan baru, proses pelaksanaan dilakukan melalui kerjasama secara komprehensif dengan Kementerian PUPR - Balai Sungai Wilayah V, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi prioritas yang dilaksanakan yaitu pengadaan peralatan UPTD dan juga pemeliharaan terhadap peralatan untuk menjaga kondisi alat dapat bekerja sebagaimana mestinya dan meningkatkan pelayanan UPTD kepada masyarakat, disamping itu juga dilakukan pengembangan kapasitas operator melalui pelatihan ataupun sertifikasi,

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut, kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga tetap menjadi bagian dalam perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Rencana Program merupakan suatu proses penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan, dalam rangka mengimplementasikan program Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2023-2026 yang mewadahnya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka, terjadi perubahan pada nomenklatur pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR Kota Payakumbuh.

**Tabel 6. 1** Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN  | KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)          | KONDISI AWAL SATUAN DATA |            | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |        |                |        |                |        | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |        | LOKASI         |         |    |
|---|---|--|---------------|---|---|--------------------------|------------|---|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|--------|----------------|---------|----|
|   |   |  |               |   |   | CAPAIAN TAHUN 2021       | TAHUN 2022 | TAHUN 2023                                      |        | TAHUN 2024     |        | TAHUN 2025     |        | TAHUN 2026  |        |                | KINERJA | RP |
|   |   |  |               |   |   |                          |            | KINERJA   | RP     | KINERJA        | RP     | KINERJA        | RP     | KINERJA   | RP     |                |         |    |
| Tenwujudnya Penataan Ruang Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelembaan Reformasi Birokrasi (PIPRB) SKPD | X.XX.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                              | Indeks AKIP SKPD<br><br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                    | 90,22                    | 92,50      | 15.313.125.484                                  | 93,50  | 12.399.777.700 | 94,00  | 12.260.188.848 | 95,50  | 12.653.196.164  | 95,50  | 52.646.288.196 |         |    |
|   |   |  |               |   |   | 89,51                    | 87,00      | 89,00   | 91,00  | 93,00          | 94,00  | 94,00          | 94,00  | 94,00   | 94,00  |                |         |    |
|   |   |  |               |   |   | 100,00                   | 97,27      | 100,00  | 100,00 | 363.000.000    | 100,00 | 355.475.033    | 100,00 | 581.165.250   | 100,00 | 1.849.640.283  |         |    |
|   |   |  |               |   |   | 97,36                    | 95,00      | 96,00   | 97,00  |                | 98,00  | 99,00          | 99,00  |   | 99,00  |                |         |    |
|   |   |  |               |   |   |                          |            |   |        |                |        |                |        |   |        |                |         |    |
|   |   |  | X.XX.01.2.0   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Keasutan Renja dan Renstra                                       | 100,00                   | 100,00     | 550.000.000                                     | 100,00 | 7.484.500.000  | 100,00 | 7.572.100.000  | 100,00 | 7.676.307.850   | 100,00 | 30.343.188.334 |         |    |
|   |   |  | X.XX.01.2.0   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi Keuangan SKPD  | 94,30                    | 100,00     | 7.610.280.484                                   | 100    | 9.900.000      | 100,00 | 9.900.000      | 96,70  | 58.751.545  | 96,70  | 143.056.545    |         |    |
|   |   |  | X.XX.01.2.0   | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Aset Pemda Kawasan Dinas dalam Kondisi Baik                      | 97,78                    | 92,50      | 15.000.000                                      | 96     |                | 96,50  | 59.405.000     | 96,70  |   |        |                |         |    |
|   |   |  | X.XX.01.2.0   | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN Berprestasi Disiplin yang mengikuti Bimtek sesuai Kompetensi | 98,48                    | 100,00     | 242.500.000                                     | 100,00 | 160.050.000    | 100,00 | 152.047.500    | 100,00 | 150.374.978   | 100,00 | 704.972.478    |         |    |
|   |   |  |               |   | Persentase ASN yang menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi              | 40,00                    | 41,36      |   | 43,00  |                | 44,00  |                | 45,00  | 45,00   |        |                |         |    |
|   |   |  |               |   | Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi              | 100,00                   | 95,00      |   | 100,00 |                | 100,00 |                | 100,00 | 100,00  |        |                |         |    |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)              | KONDISI AWAL TAHUN 2021 |             | KONDISI AWAL TAHUN 2022 |         | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |         |               |         |               |         |               |         | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI PERANGKAT DAERAH |    | LOKASI |
|--------|---------|-----------------|-------------------|------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------------------|---------|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---|----|--------|
|        |         |                 |                   |                  |   |  | CAPAIAN TARGET          | SATUAN DATA | RP                      | KINERJA | TAHUN 2023                                      |         | TAHUN 2024    |         | TAHUN 2025    |         | TAHUN 2026    |         | KINERJA   | RP |        |
|        |         |                 |                   |                  |   |  |                         |             |                         |         | RP  | KINERJA | RP            | KINERJA | RP            | KINERJA | RP            | KINERJA |   |    |        |
|        |         |                 |                   | X.XX.01.2.0<br>6 | Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah   | Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas                                  | 88,40                   | 90,00       | Indeks                  | 91,00   | 1.145.000.000                                   | 92,00   | 755.700.000   | 93,00   | 717.915.000   | 94,00   | 710.017.935   | 95,00   | 3.328.632.935   |    |        |
|        |         |                 |                   | X.XX.01.2.0<br>7 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Kondisi Daerah | Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Kondisi Baik | 100,00                  | 93,63       | Persen                  | 95,00   | 1.046.200.000                                   | 96,00   | 521.892.000   | 97,00   | 473.747.400   | 98,00   | 559.524.179   | 99,00   | 2.601.363.579   |    |        |
|        |         |                 |                   |                  |   | Persentase Pemanfaatan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan                 | 100,00                  | 100,00      | Persen                  | 100,00  |   | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |   |    |        |
|        |         |                 |                   |                  |   | Persentase Alat Berat/Alat Besar/Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan                      | 100,00                  | 100,00      |                         | 100,00  |   | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |   |    |        |
|        |         |                 |                   | X.XX.01.2.0<br>8 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |  | 93,63                   | 95,00       | Persen                  | 96,00   | 3.130.000.000                                   | 97,00   | 2.055.800.000 | 98,00   | 1.562.510.000 | 99,00   | 1.940.922.390 | 99,00   | 9.099.232.390   |    |        |
|        |         |                 |                   | X.XX.01.2.0<br>9 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik  | 96,97                   | 100,00      | Persen                  | 100,00  | 1.574.145.000                                   | 100,00  | 1.038.935.700 | 100,00  | 986.988.915   | 100,00  | 976.132.037   | 100,00  | 4.576.201.652   |    |        |
|        |         |                 |                   |                  |   | Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik                              | 100,00                  | 100,00      | Persen                  | 100,00  |   | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |               | 100,00  |   |    |        |
|        |         |                 |                   |                  |   | Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik  | 92,00                   | 92,31       | Persen                  | 95,00   |   | 96,00   |               | 97,00   |               | 98,00   |               | 98,00   |   |    |        |

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                                     | KODE REKENING    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI AWAL BATUAN DATA  |                   | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |       |            |       |                |       |                |    | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |    | LOKASI |
|---|---|---|------------------|---|---|---------------------------|-------------------|---|-------|------------|-------|----------------|-------|----------------|----|--|----|--------|
|   |   |   |                  |   |   | CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 | TARGET TAHUN 2022 | TAHUN 2023                                      |       | TAHUN 2024 |       | TAHUN 2025     |       | TAHUN 2026     |    | KINERJA  | RP |        |
|   |   |   |                  |   |   |                           |                   | KINERJA   | RP    | KINERJA    | RP    | KINERJA        | RP    | KINERJA        | RP |  |    |        |
| Meningkatkan infrastruktur dasar publik yang sesuai standar | Persentase Penataan Sungai  | Persentase Sungai yang Berfungsi Baik                 | 1.03.02          | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase Sungai yang Berfungsi Baik                                       | 85,81                     | 89,59             | 90,67   | 91,75 | 92,85      | 93,97 | 15.432.653.132 | 93,97 | 66.979.501.648 |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 80,00                     | 89,49             | 90,48   | 91,03 | 91,87      | 92,65 | 92,65          |       |                |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 55,93                     | 56,98             | 57,32   | 57,89 | 58,63      | 59,45 | 59,45          |       |                |    |  |    |        |
|   | Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik/ Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi | Persentase Kelompok P3A/CP3A yang Aktif               | 1.03.02.2.0<br>1 | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Sungai yang Terpelihara  | 33,23                     | 30                | 30,00   | 30,00 | 30,00      | 30,00 | 6.791.278.677  | 30,00 | 28.311.948.677 |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 86,67                     | 90,67             | 92,00   | 93,33 | 94,66      | 96,00 | 8.641.374.455  | 96,00 | 38.667.552.971 |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 88,79                     | 90,59             | 90,38   | 91,29 | 92,20      | 93,12 | 93,12          |       |                |    |  |    |        |
|   | Persentase Pelayanan Air Minum/ Persentase Jumlah Rumah Tangga  | Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan | 1.03.03          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  | Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan                       | 99,76                     | 97,22             | 90,00   | 91,00 | 92,00      | 93,00 | 62.010.300     | 93,00 | 2.577.710.300  |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 90,00                     | 91,00             | 91,00   | 91,00 | 92,00      | 93,00 | 689.700.000    | 93,00 | 62.010.300     |    |  |    |        |
|   |   |   |                  |   |   | 90,00                     | 91,00             | 91,00   | 91,00 | 92,00      | 93,00 | 689.700.000    | 93,00 | 62.010.300     |    |  |    |        |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN   | KODE REKENING    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI AWAL SATUAN DATA |                   | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |               |            |             |            |             |            |             | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |               | LOKASI |
|--------|---------|---|------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|--------|
|        |         |   |                  |  |   | CAPAIAN TAHUN 2021       | TARGET TAHUN 2022 | TAHUN 2023                                      |               | TAHUN 2024 |             | TAHUN 2025 |             | TAHUN 2026 |             | KINERJA   | RP            |        |
|        |         |   |                  |  |   |                          |                   | KINERJA   | RP            | KINERJA    | RP          | KINERJA    | RP          | KINERJA    | RP          |   |               |        |
|        |         | Yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota | 1.03.03.2.0<br>1 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) di Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Sambungan Rumah Bersih<br>Jumlah Sambungan Rumah Terpasang       | 98,05                    | 100,00 Persen     | 90,21   | 1.100.000.000 | 90,41      | 726.000.000 | 90,61      | 689.700.000 | 90,81      | 62.010.300  | 90,81   | 2.577.710.300 |        |
|        |         |   |                  |  |   | 33.926,00                | 28.410,00 SR      | 28760,00  |               | 29.110,00  |             | 29.460,00  |             | 29.810,00  |             | 29.810,00   |               |        |
|        |         | Persentase cakupan sampah terlayani   | 1.03.04          | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  | Persentase Ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan                    |                          | 66,67 Persen      | 66,67   | 1.815.000.000 | 88,89      | 500.000.000 | 88,89      | 500.000.000 | 100,00     | 300.000.000 | 100,00  | 3.115.000.000 |        |
|        |         |   | 1.03.04.2.0<br>1 | Kegiatan Pengembangan sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota                 | Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Akhir Sampah                     |                          |                   | 33,00   | 1.815.000.000 | 45,00      | 500.000.000 | 100,00     | 500.000.000 | 75,00      | 300.000.000 | 100,00  | 3.115.000.000 |        |
|        |         |   |                  |  | Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Sementara                 |                          |                   | 75,00   |               | 88,00      |             | 88,00      |             | 100,00     |             | 100,00  |               |        |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN                                | KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI AWAL DATA | TARGET KERANGKA PENDAMAN DAN KINERJA 2023-2026 |       |               |       |               |       |               |       | KONDISI KINERJA PENDAMANAAN PADA AKHIR PERIODE REINSTRUMENTASI PERANGKAT DAERAH | LOKASI |
|--------|---------|--|---------------|---|---|-------------------|--|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|--------|
|        |         |  |               |   |   |                   | TAHUN 2023                                     |       | TAHUN 2024    |       | TAHUN 2025    |       | TAHUN 2026    |       |   |        |
|        |         |  |               |   |   |                   | KINERJA  | RP    | KINERJA       | RP    | KINERJA       | RP    | KINERJA       | RP    |   |        |
|        |         | Persentase Drainase Stala Kota                   | 1.03.06       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE  | Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase                                | 64,18             | 15.245.254.500                                 | 65,44 | 9.528.867.970 | 67,44 | 9.362.424.572 | 68,44 | 9.622.904.767 | 68,44 | 43.759.451.809  |        |
|        |         |  | 1.03.06.2.0.1 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan                           | 61,76             | 15.245.254.500                                 | 74,47 | 9.528.867.970 | 75,43 | 9.362.424.572 | 75,76 | 9.622.904.767 | 75,76 | 43.759.451.809  |        |
|        |         |  | 1.03.07       | PROGRAM PENGEMBANGAN PENHUKUMAN   | Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik                                    | 41,31             | 8.735.093.800                                  | 45,28 | 5.765.161.908 | 48,27 | 5.476.903.813 | 49,67 | 5.916.657.872 | 49,67 | 25.893.817.393  |        |
|        |         |  | 1.03.07.2.0.1 | Kegiatan penyelenggaraan Perumukiran di Daerah Kabupaten/ Kota  | Persentase Jalan Lingkungan Sesuai Kebutuhan                                | 72,53             | 8.735.093.800                                  | 76,84 | 5.765.161.908 | 80,65 | 5.476.903.813 | 82,58 | 5.916.657.872 | 82,58 | 25.893.817.393  |        |
|        |         | Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan | 1.03.08       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | Persentase Gedung Pemerintah yang Representatif                             | 79,26             | 2.151.000.000                                  | 84,18 | 2.451.432.019 | 86,06 | 2.320.860.418 | 87,02 | 2.303.242.954 | 87,02 | 9.234.535.391   |        |
|        |         |  |               |   | Rasio Kepatuhan IMS/ Perizinan Bangunan Kabupaten/ Kota                     | 36,00             |  | 36,50 |               | 37,50 |               | 38,00 |               | 38,50 |   |        |
|        |         |  |               |   | Persentase pelaksanaan Pembangunan Sarana Duda                              | 37,83             |  | 44,80 |               | 45,00 |               | 45,00 |               | 45,00 |   |        |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI AWAL DATA TAHUN 2021 | CAPAIAN TARGET TAHUN 2022 | TARGET KERANGKA PENDAMAAN DAN KINERJA 2023-2026              |       |            |   |            |       |            |       | KONDISI KINERJA PENDAMAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |    | LOKASI |                 |    |
|--------|---------|-------------------|---------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--|-------|------------|---|------------|-------|------------|-------|---|----|--------|-----------------|----|
|        |         |                   |               |   |   |                              |                           | TAHUN 2023   |       | TAHUN 2024 |   | TAHUN 2025 |       | TAHUN 2026 |       | KINERJA   | RP |        | KINERJA         | RP |
|        |         |                   |               |   |   |                              |                           | KINERJA  | RP    | KINERJA    | RP  | KINERJA    | RP    | KINERJA    | RP    |   |    |        |                 |    |
|        |         |                   |               |   | Skala Kota (Tahun Jamak)  |                              |                           |  |       |            |   |            |       |            |       |   |    |        |                 |    |
|        |         |                   |               |   | Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Terentu yang Representatif         | 78,04                        | 79,38                     | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF      | 0,37  | 0,37       | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF | 90,14      | 81,02 | 81,90      | 82,84 | 82,84   |    |        |                 |    |
|        |         |                   | 1.03.09.2.0.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Permohonan Izin Bangunan yang Diterbitkan                        | 98,87                        | 98,5                      | Persentase Permohonan Izin Bangunan yang Diterbitkan         | 98,87 | 98,5       | 98,55   | 98,6       | 98,65 | 98,65      | 98,65 |   |    |        | 9.234.535.391   |    |
|        |         |                   | 1.03.10       | PROGRAM PENYELENGGARAAN N. JALAN  | Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi                | 55,13                        | 50,01                     | Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi | 55,13 | 50,01      | 53,56   | 53,93      | 54,31 | 54,68      | 54,68 |   |    |        | 121.198.004.668 |    |
|        |         |                   | 1.03.10.2.0.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota  | Persentase Jalan yang Dinyai Peningkatan Jalan Umum (PJU)                   | 41,15                        | 41,64                     | Persentase Jalan yang Dinyai Peningkatan Jalan Umum (PJU)    | 41,15 | 41,64      | 43,60   | 45,56      | 47,53 | 49,49      | 49,49 |   |    |        | 121.198.004.668 |    |
|        |         |                   |               |   | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar                                      | 7,82                         | 8,25                      | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar                       | 7,82  | 8,25       | 8,00  | 8,06       | 8,12  | 8,17       | 8,17  |   |    |        |                 |    |
|        |         |                   |               |   | Persentase Panjang jalan yang dipelihara                                    | 23,53                        | 25,40                     | Persentase Panjang jalan yang dipelihara                     | 23,53 | 25,40      | 27,37   | 29,33      | 31,29 | 33,26      | 33,26 |   |    |        |                 |    |

| TUJUAN  | SASARAN | INDIKATOR SASARAN                     | KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)   | KONDISI AWAL SATUAN DATA |                   | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |        |            |        |            |        |               |        | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |    | LOKASI |
|---|---------|---------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|-------------------|---|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|---|----|--------|
|   |         |                                       |               |   |   | CAPAIAN TAHUN 2021       | TARGET TAHUN 2022 | TAHUN 2023                                      |        | TAHUN 2024 |        | TAHUN 2025 |        | TAHUN 2026    |        | KINERJA   | RP |        |
|   |         |                                       |               |   |   |                          |                   | KINERJA   | RP     | KINERJA    | RP     | KINERJA    | RP     | KINERJA       | RP     |   |    |        |
|   |         |                                       |               |   | Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan                         | 100,39                   | 100,00            | Persen  | 99,77  | 99,85      | 99,92  | 100,00     | 100,00 |               | 100,00 |   |    |        |
|   |         |                                       | 1.03.11       | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkualitas Baik                  | 92,52                    | 90,00             | Persen  | 90,5   | 91,00      | 91,50  | 92,00      | 92,00  | 406.637.240   | 92,00  | 1.913.597.240   |    |        |
|   |         |                                       | 1.03.11.2.0   | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                   | Rasio Tenaga Operator/ Telemat/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi  | 0,20                     | 0,21              | Indeks  | 0,26   | 0,32       | 0,35   | 0,40       | 0,40   | 202.003.250   | 0,40   | 871.253.250   |    |        |
|   |         |                                       | 1.03.11.2.0   | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota        | Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi                          | 100,00                   | 100,00            | Persen  | 100,00 | 100,00     | 100,00 | 100,00     | 100,00 | 112.860.000   | 100,00 | 523.278.540   |    |        |
|   |         |                                       | 1.03.11.2.0   | Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi | 0,00                     | 85                | Persen  | 85,00  | 86,00      | 87,00  | 87,00      | 87,00  | 93.015.450    | 87,00  | 519.065.450   |    |        |
| Meningkatnya Kesesuaian Pemfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang |         | Persentase Kesesuaian Pemfaatan Ruang | 1.03.12       | PROGRAM PENYELANGGARANN PENATAAN RUANG  | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang           | 35,33                    | 36,18             | Persen  | 37,30  | 38,27      | 39,25  | 40,22      | 40,22  | 1.766.569.950 | 40,22  | 7.070.119.950   |    |        |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)         | KONDISI AWAL DATA TAHUN 2021 | KONDISI AWAL DATA TAHUN 2022 | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |             |             |             |             |             | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |               | LOKASI        |         |    |
|--------|---------|-------------------|------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|---------------|---------|----|
|        |         |                   |                  |   |   |                              |                              | TAHUN 2023                                      |             | TAHUN 2024  |             | TAHUN 2025  |             | TAHUN 2026  |               |               | KINERJA | RP |
|        |         |                   |                  |   |   |                              |                              | KINERJA   | RP          | KINERJA     | RP          | KINERJA     | RP          | KINERJA   | RP            |               |         |    |
|        |         |                   | 1.03.12.2.0<br>1 | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kab/Kota | Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi           | 0                            | 0,00                         | 33,33   | 50,00       | 396.000.000 | 66,67       | 162.700.000 | 83,33       | 212.010.300   | 83,33         | 1.370.710.300 |         |    |
|        |         |                   | 1.03.12.2.0<br>2 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                 | Persentase Dokumen RTR yang Disusun   | 0                            | 0,00                         | 0   | 50,00       | 600.000.000 | 0           | 0           | 100,00      | 593.400.000   | 100,00        | 1.193.400.000 |         |    |
|        |         |                   | 1.03.12.2.0<br>3 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota                     | Persentase Ketersediaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun | 0,00                         | 16,67                        | 33,33   | 825.000.000 | 50,00       | 783.750.000 | 66,67       | 775.128.750 | 66,67   | 3.633.878.750 |               |         |    |
|        |         |                   |                  |   | Persentase KPR yang difasilitasi  | 80,00                        | 82,00                        | 83,00   | 84,00       | 85,00       | 85,00       | 85,00       | 85,00       | 85,00   | 85,00         | 85,00         |         |    |
|        |         |                   |                  |   | Persentase Peta dan Informasi RTR yang dihasilkan                                   | 0,00                         | 25,00                        | 50,00   | 75,00       | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50   | 87,50         | 87,50         |         |    |
|        |         |                   | 1.03.12.2.0<br>4 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota        | Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani                                    | 99,75                        | 100,00                       | 90,00   | 198.000.000 | 92,00       | 188.100.000 | 93,00       | 186.030.900 | 93,00   | 872.130.900   |               |         |    |
|        |         |                   | 2.10.04          | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GASAPAN   | Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi                                 | 28,57                        | 21,83                        | 22,00   | 66.000.000  | 27,27       | 62.700.000  | 27,5        | 62.010.300  | 27,5  | 290.710.300   |               |         |    |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)            | KONDISI AWAL SATUAN DATA  |            | TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026 |                |             |               |             |               |             |               | KONDISI KINERJA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI PERANGKAT DAERAH |                | LOKASI      |         |
|--------|---------|-------------------|---------------|---|--|---------------------------|------------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|-------------|---------|
|        |         |                   |               |   |  | CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023                                      |                | TAHUN 2024  |               | TAHUN 2025  |               | TAHUN 2026  |               | KINERJA   | RP             |             |         |
|        |         |                   |               |   |  |                           |            | KINERJA   | RP             | KINERJA     | RP            | KINERJA     | RP            | KINERJA     | RP            |   |                |             | KINERJA |
|        |         |                   | 2.10.04.2.0.1 | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garepan dalam Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diinventarisasi | 30,00                     | 33,33      | Persen  | 35,00          | 100.000.000 | 38,00         | 66.000.000  | 40,00         | 62.700.000  | 42,00         | 62.010.300  | 42,00          | 250.710.300 |         |
|        |         |                   |               |   | Persentase penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi    | 13,33                     | 16,67      | Persen  | 23,33          |             |               |             |               |             |               |   |                |             |         |
|        |         |                   | 2.10.10       | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum                            | 133,29                    | 100,00     | Persen  | 100,00         | 200.000.000 | 100,00        | 132.000.000 | 100,00        | 125.400.000 | 100,00        | 124.020.600   | 100,00         | 581.420.600 |         |
|        |         |                   | 2.10.10.2.0.1 | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota                  | 16,83                     | 17,46      | Persen  | 18,52          | 200.000.000 | 20,63         | 132.000.000 | 22,75         | 125.400.000 | 24,87         | 124.020.600   | 24,87          | 981.420.600 |         |
|        |         |                   |               |   |  |                           |            |   | 115.328.587,00 | 0           | 76.039.654,32 | 0           | 72.481.471,63 | 7           | 71.410.444,53 | 8   | 335.260.157,49 | 5           |         |

# BAB 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD, serta identifikasi indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

#### 7.1 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN

Dalam kaitannya dengan RPD Kota Payakumbuh, telah dirumuskan 1 tujuan dan 3 sasaran, di mana sasaran 1 yaitu Meningkatnya infrastruktur perkotaan dan sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas penataan kota dengan 3 indikator yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh 2023-2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat diukur melalui indikator dan target kinerja yang telah dijabarkan pada bab IV. Secara terperinci, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota payakumbuh yang dikategorikan berdasarkan indikator kinerja nasional (SPM), indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 1** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| NO | INDIKATOR  | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA |        | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |        |        |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|----|--|---|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|    |  | 2021                                      | 2022   | 2023                        | 2024   | 2025   | 2026   |                                    |
| 1. | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum | 98,00                                     | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                             |

**Tabel 7. 2** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

| NO | INDIKATOR   | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA |        | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |        |        |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|----|---|---|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|    |   | 2021                                      | 2022   | 2023                        | 2024   | 2025   | 2026   |                                    |
| 1. | Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap | 83.12                                     | 84.00  | 84.88                       | 85.76  | 86.64  | 87.52  | 87.52                              |
| 2. | Persentase sistem drainase skala kota                     | 61.54                                     | 64.40  | 67.26                       | 70.12  | 72.98  | 75.84  | 75.84                              |
| 3. | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                   | 79.97                                     | 80.10  | 80.23                       | 80.36  | 80.49  | 80.62  | 80.62                              |
| 4. | Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan          | 70.87                                     | 71.98  | 73.09                       | 74.20  | 75.31  | 77.78  | 77.78                              |
| 5. | Persentase pelayanan air minum                            | 99.76                                     | 100.00 | 100.00                      | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                             |

**Tabel 7. 3** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan

| NO  | INDIKATOR   | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA |        | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |        |        |        | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|-----|---|---|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|     |   | 2021                                      | 2022   | 2023                        | 2024   | 2025   | 2026   |                                    |
| 1.  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi   | 89,00                                     | 89,49  | 90,48                       | 91,03  | 91,87  | 92,65  | 92,65                              |
| 2.  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 97,39                                     | 97,22  | 90,00                       | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 93,00                              |
| 3.  | Rasio kepatuhan IMB kab/kota  | 100                                       | 36,50  | 37,00                       | 37,50  | 38,00  | 38,50  | 38,50                              |
| 4.  | Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota   | 75,90                                     | 84,00  | 84,88                       | 85,76  | 86,64  | 87,52  | 87,52                              |
| 5.  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi  | 9,81                                      | 0,21   | 0,26                        | 0,32   | 0,35   | 0,40   | 0,40                               |
| 6.  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi  | N/A                                       | 85,00  | 85,00                       | 86,00  | 87,00  | 87,00  | 87,00                              |
| 7.  | Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko  | 16,83                                     | 17,46  | 18,52                       | 20,63  | 22,75  | 24,87  | 24,87                              |
| 8.  | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan  | 100                                       | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100                                |
| 9.  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum   | 133,29                                    | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                             |
| 10. | Tersedianya tanah untuk masyarakat  | 0   | 0      | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0                                  |
| 11. | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi  | 3   | 2      | 2                           | 2      | 2      | 2      | 8                                  |

**Tabel 7. 4** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

| NO | INDIKATOR  | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA |       | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |       |       |       | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|----|--|---|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|    |  | 2021                                      | 2022  | 2023                        | 2024  | 2025  | 2026  |                                    |
| 1. | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Representatif | 79.26                                     | 83.15 | 84.18                       | 85.15 | 86.08 | 87.02 | 87.02                              |
| 2. | Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik                | 84.40                                     | 89.49 | 92.04                       | 93.31 | 93.94 | 94.26 | 94.26                              |
| 3. | Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi          | 92.52                                     | 91.00 | 93.00                       | 93.50 | 94.00 | 94.50 | 94.50                              |
| 4. | Persentase Penataan Sungai                               | 24.83                                     | 26.37 | 27.91                       | 29.45 | 30.99 | 32.53 | 32.53                              |
| 5. | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman          | 10.00                                     | 12.50 | 15.00                       | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 22.50                              |
| 6. | Persentase Cakupan Sampah Terlayani                      | -   | 72.28 | 72.50                       | 73.00 | 73.50 | 74.00 | 74.00                              |


## 7.2 PENYELENGGARAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

### 7.2.1 SASARAN KINERJA STRATEGIS 1

Sasaran strategis ini merupakan pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR pada urusan penataan ruang dan pertanahan yang menyangkut pada perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, indikator yang dijadikan penentu pencapaian kinerja yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Dasar hukum pelaksanaan :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Perda No. 2 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.
4. Perda No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Indikator kinerja diperoleh dari penghitungan luas kegiatan pemanfaatan ruang dibandingkan dengan luasan peruntukan kawasan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, luasan penggunaan lahan yang hitung meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang adalah 6.431,97 Ha dengan rincian kawasan lindung sebesar 3.550,75 ha dan kawasan budidaya sebesar 2.881,22 ha. Kawasan lindung didominasi oleh kawasan pertanian lahan basah yang menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), sementara kawasan budidaya didominasi oleh pemanfaatan kawasan perumahan.




Gambar 7. 1 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1

## 7.2.2 SASARAN KINERJA STRATEGIS 2

### 7.2.2.1 SUB URUSAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan yang berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan, Sungai merupakan salah satu sumber air yang paling pokok di antara berbagai sumber air lainnya. Di wilayah Kota Payakumbuh melintas dua sungai besar yaitu Batang Agam dan Batang Lampasi yang bermuara ke Batang Sinamar. Selain itu juga mengalir lima sungai kecil yaitu Batang Sikali, Sungai Bai, Sungai Talang, Sungai Tembok Jua dan Batang Pulau. Sungai-sungai tersebut melintas pada kawasan permukiman dan areal pertanian masyarakat sepanjang 78.170 M, untuk itu perlu dilakukan penataan sungai agar sungai menjadi kiblat pariwisata dan pergerakan ekonomi strategis di Kota Payakumbuh.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjelaskan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dinilai berdasarkan beberapa parameter yaitu: Prasarana fisik, Produktivitas tanaman, Sarana Penunjang, Organisasi personalia, Dokumentasi dan Kondisi kelembagaan P3A. Penentuan kinerja asset jaringan dapat dinilai oleh petugas operasi dan pemeliharaan jaringan yang berpengalaman. Untuk asset pendukung yang terdiri atas unsur kelembagaan, SDM, bangunan Gedung, peralatan, dan lahan, kinerjanya ditentukan atas dasar perbandingan antara keberadaan dan kebutuhan asset pendukung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman dan pemeliharaan Jaringan Irigasi. Untuk mendukung

program peningkatan ketahanan pangan perlu diupayakan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prasarana sistim irigasi. Hal ini seiring dengan Peraturan Menteri PUPR no. 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status Daerah Irigasi, pengelolaan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh adalah dengan melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfokus pada Daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota. Kegiatan ini bermanfaat untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan kebutuhan air bagi tanaman padi sawah dan menjaga kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik serta keberlangsungan umur layanan jaringan irigasi dapat dipertahankan semaksimal mungkin.


### 7.2.2.2 SUB URUSAN PENGELOLAAN JALAN PERKOTAAN

Jalan merupakan tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Selain itu jalan juga seharusnya memiliki fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang, *Zebra Cross* dan lainnya. Jalan memiliki bagian-bagian yang digunakan untuk pemanfaatan, pengawasan, dan penggunaan. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu seperti kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (International Roughness Index), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu. Bidang Bina Marga secara umum berfungsi untuk merumuskan konektivitas sistem jaringan jalan, serta perencanaan teknik jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan (penerangan jalan umum, trotoar); Merumuskan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan; Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;



- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

### 7.2.2.3 SUB URUSAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pemerintah Kota Payakumbuh terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada bidang infrastruktur Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya mengalokasikan keuangan daerah untuk membangun fasilitas umum, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan perkotaan yang bersih dan bebas dari banjir dan genangan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan drainase di Kota Payakumbuh, yaitu :

- Saluran drainase yang ada tidak berfungsi secara maksimal, dimana kapasitas daya tampung saluran drainase tidak mampu menampung debit limpasan air hujan pada saat musim hujan.
- Tumbuhnya permukiman yang tidak disertai dengan prasarana drainase yang baik.
- Adanya bangunan yang menyalahi aturan seperti bangunan yang dibangun sangat dekat atau di atas saluran drainase.
- Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.
- Peningkatan aliran limpasan akibat perubahan tata guna lahan



Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dilakukan pembangunan dan perbaikan saluran drainase, terutama pada kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kawasan lainnya yang sering tergenang air. Pelaksanaan Pembangunan Drainase sesuai kebutuhan, dan secara teknis merujuk pada:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Dengan adanya drainase skala kota bermanfaat dalam melancarkan aliran air yang dapat mencegah terjadinya banjir dan genangan sehingga meningkatkan kelancaran masyarakat dalam melakukan mobilitas di dalam Kota Payakumbuh.

### 7.2.2.4 SUB URUSAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN

Pengembangan sistem penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh saat ini belum optimal, karena saat ini kapasitas debit air yang ada belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh. Kondisi ini disebabkan kurangnya kapasitas produksi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih serta kondisi pipa transmisi dan induk distribusi yang umurnya sudah lebih dari 28 tahun. Pelayanan air bersih di Kota Payakumbuh perlu dilaksanakan melalui penambahan dan perbaikan jaringan

transmisi. Dalam Pelayanan air minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 122 Tahun 2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum.

Air minum yang berkualitas adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.



#### 7.2.2.5 SUB URUSAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN

Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Program pengembangan permukiman kota Payakumbuh khususnya pembangunan jalan lingkung telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2001. Para pengguna jalan menuntut agar jalan yang dilewatinya selalu memberi kenyamanan dan keselamatan. Namun demikian perkerasan jalan akan mengalami penurunan kondisi seiring dengan berkurangnya umur pelayanan karena perkerasan secara terus menerus mengalami tegangan tegangan akibat beban lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan minor pada perkerasan. Selain beban lalu lintas juga terdapat pengaruh air, iklim, cuaca, kelembaban, dan lingkungan yang dapat menurunkan kondisi pelayanan jalan. Karena karakteristiknya yang selalu mengalami penurunan kondisi, maka untuk memperlambat laju kecepatan penurunan kondisi dan untuk mempertahankan jalan lingkung dalam kondisi baik pada tingkat yang layak (*performance standard*), maka jalan perlu dipelihara secara terus menerus. Untuk memenuhi jalan lingkung kondisi baik ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
  10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030;
  11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman);
  12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;
  13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
  14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman; dan
  15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.



Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan diperlukan pemeliharaan rutin jalan lingkung. Pemeliharaan Jalan Lingkung merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan lingkung yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan jalan lingkung kondisi baik agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan.


#### 7.2.2.6 SUB URUSAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Manfaat yang diharapkan dari penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif adalah tersedianya gedung perkantoran tertentu yang representatif di Kota Payakumbuh sehingga memberikan kenyamanan dan keefektifan dalam pemberian layanan

kepada masyarakat. Berdasarkan konsep penataan kota, Kota Payakumbuh dikategorikan dengan Kota Sedang dengan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa maka dibutuhkan fasilitas sebagai berikut:


1. Sarana Perniagaan/ Sarana perbelanjaan;
2. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan;
3. Sarana Pendidikan;
4. Sarana Kesehatan;
5. Sarana Peribadatan;
6. Sarana Rekreasi dan Olahraga;
7. Sarana Pemakaman;
8. Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
9. Sarana Parkir.

Sarana dan prasarana level kota tersebut hampir semua telah terpenuhi hanya sarana peribadatan dan sarana parkir yang belum tersedia pada level kota.



### 7.2.2.7 SUB-URUSAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pekerjaan konstruksi yang berkinerja baik merupakan salah satu upaya dalam mencapai kondisi infrastruktur yang handal di Kota Payakumbuh. Indikator pekerjaan konstruksi berkinerja baik ini didapat dari jumlah pekerjaan konstruksi yang berkinerja baik di Dinas PUPR Kota Payakumbuh dibanding dengan jumlah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Parameter ini akan memberikan pedoman kepada pengguna jasa



konstruksi mengenai kinerja konstruksi dari penyedia jasa/ badan usaha yang ada di Kota Payakumbuh. Penilaian kinerja konstruksi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin dan berkala serta evaluasi tahunan oleh PPK dan PPTK. Dasar hukum indikator ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

### 7.2.2.8 SUB URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Permasalahan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 adalah terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkut dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Disamping itu, armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Payakumbuh. Dengan adanya TPST, maka timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Regional semakin berkurang.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.




Kapasitas TPA Regional ini akan penuh dan tidak bisa dioperasionalkan lagi, sehingga ini akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan untuk mencari lokasi TPA baru. Sehingga untuk rencana strategis 2023 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

### 7.2.3 SASARAN KINERJA STRATEGIS 3

Peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah "*government*" menjadi pemerintahan "*governance*". Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta. Dalam paradigma pemerintahan yang baik "*good governance*" terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Fernanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam pemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.



Gambar 7. 2 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 Sub-Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air

# PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari bahwa tidak mampu untuk berkarya sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sebagai bagian dari proses pembangunan daerah itu sendiri, INOVATOR PEMBANGUNAN CERDAS tetap menjadi semangat dasar dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam melakukan karyanya, melalui Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, dan Bina Jasa Konstruksi dan Perizinan bangunan menjadi fokus dari target pembangunan yang menjadi kewenangan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap program yang dilaksanakan.

Untuk itu, Besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara real dan idealnya dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dokumen Perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 31 Maret 2022




Kepala Dinas PUPR



**MUSLIM, ST. M.Si**  
NIP. 19750402 200003 1 005



**DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH**  
Jl. Rasuna Said, No. 43 Payakumbuh Timur  
Kota Payakumbuh

 [pupr.kotapayakumbuh](https://www.instagram.com/pupr.kotapayakumbuh)  [pupr.payakumbuh@gmail.com](mailto:pupr.payakumbuh@gmail.com)  082283347884